



PUTUSAN

Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

1. Nama : **HASAN SAMAN;**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Tempat tinggal : Kelurahan Girian Indah Lingkungan V RT/RW :
003/005, Kecamatan Girian Kota Bitung;

Disebut sebagai **PENGGUGAT 1;**

2.- Nama : **JARIA ELIAS;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Tempat tinggal : Kelurahan Girian Indah Lingkungan V RT/RW :
003/005, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

Disebut sebagai **PENGGUGAT 2;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Insidentil : RICHARD LASUT,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di
Kelurahan Girian Indah Lingkungan II RT/RW : 004/002, Kecamatan Girian
Kota Bitung.

Berdasarkan Penetapan Nomor : 9/Pen.Kis/2020/PTUN.Mdo, tanggal 10
Februari 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

lawan :

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : di Jalan Stadion Dua Sudara, Kel. Manembo-Nembo

Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : HEDDY, SH.,MH;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan;
2. Nama : MUHAMMAD LUTFIYADI, SH;
Jabatan : Staf Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan;
3. Nama : RICKO ISMAEL MAMAHIT, SH;
Jabatan : Staf Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor
Pertanahan Kota Bitung di Jalan Stadion Dua Sudara Manembo-Nembo
Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. /SKU-71.72/MP.02.02/II/2020,
tanggal 10 Februari 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. Nama : **WALDAN BATUNA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Dokter;
Tempat tinggal : Jalan Mr. A.A Maramis No. 459, Kelurahan Paniki
Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SETLI A.S KOHDONG, SH,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum,
Beralamat di Perumahan Restika Permai Blok E 1 No. 2 Kelurahan Kairagi
Dua, Kota Manado.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020;

Halaman 2 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1.**

3. Nama : **INEKE LYDIA SONDAKH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Tempat tinggal : Jaga I Desa Kalasey Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa;

Nama : **ANGELIQUE MARCIA BATUNA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat tinggal : Jaga I Desa Koha Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa;

Nama : **ARLENE RUPINA BATUNA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Tempat tinggal : Jaga I Desa Kalasey Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa;

Nama : **PAUL IWAN BATUNA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat tinggal : Jaga I Desa Kalasey Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : REINHAARD M. MAMALU, SH,
DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, SH, Mkn dan HIROWASH MALAINI,
BAC, SH, Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pengacara/Advokat Beralamat di Jalan Piere Tendean (Boulevard)
Kompleks ITC Marina Plasa Lt. 1 Kelurahan Wenang Utara Manado dan di
Jalan Sungai Musi Kelurahan Singkil I Lingkungan I Kecamatan Singkil
Kota Manado.

Halaman 3 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/Rhmm-

Adv/TUN/Tgt.Int/2020/Mdo, tanggal 27 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

4. Nama : **INEKE LYDIA SONDAKH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Tempat tinggal : Jaga I Desa Kalasey Satu Kecamatan
Mandolang Kabupaten Minahasa.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : REINHAARD M. MAMALU, SH,
DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, SH, Mkn dan HIROWASH MALAINI,
BAC, SH, Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pengacara/Advokat Beralamat di Jalan Piere Tendean (Boulevard)
Kompleks ITC Marina Plasa Lt. 1 Kelurahan Wenang Utara Manado dan di
Jalan Sungai Musi Kelurahan Singkil I Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota
Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :03/Rhmm-

Adv/TUN/Tgt.Int/2020/Mdo, tanggal 27 Februari 2020

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3.**

5. Nama : **ANGELIQUE MARCIA BATUNA;**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat tinggal : Jaga I Desa Koha Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : REINHAARD M. MAMALU, SH,
DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, SH, M.Kn dan HIROWASH MALAINI,
BAC, SH. Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pengacara/Advokat, Beralamat di Jalan Piere Tendean (Boulevard)
Kompleks ITC Marina Plasa Lt. 1 Kelurahan Wenang Utara Manado dan di

Halaman 4 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sungai Musi Kelurahan Singkil I, Lingkungan I Kecamatan Singkil
Kota Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/Rhmm-
Adv/TUN/Tgt.Int/2020/Mdo, tanggal 27 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4.**

6. Nama : **PAUL IWAN BATUNA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat tinggal : Jaga I Desa Kalasey Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : REINHAARD M. MAMALU, SH,
DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, SH, Mkn dan HIROWASH MALAINI,
BAC, SH, Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pengacara/Advokat Beralamat di Jalan Piere Tendean (Boulevard)
Kompleks ITC Marina Plasa Lt. 1, Kelurahan Wenang Utara Manado dan di
Jalan Sungai Musi Kelurahan Singkil I Lingkungan I Kecamatan Singkil
Kota Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
03/RhmmAdv/TUN/Tgt.Int/2020/Mdo, tanggal 27 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5.**

7. Nama : **DICK BATUNA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pensiunan;

Tempat tinggal : Jalan Pada Tenang No. 21 RT/RW 003/003,
Kelurahan Isola, Kota Bandung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SETLI A.S KOHDONG, SH,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum,

Halaman 5 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Perumahan Restika Permai Blok E 1 No. 2 Kelurahan Kairagi
Dua, Kota Manado.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 6.**

8. Nama : **BENNY WALANGITANG;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat tinggal : Kenali Asem Terusan KV 29 RT/RW 001/018,
Kelurahan Cipinang Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SETLI A.S KOHDONG, SH,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum,
Beralamat di Perumahan Restika Permai Blok E 1 No. 2 Kelurahan Kairagi
Dua, Kota Manado.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 7;**

9. Nama : **LINDA RACHMAT;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Dokter;

Tempat tinggal : Taman Patra XIII No. 11-12 RT/RW 005/004,
Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SETLI A.S KOHDONG, SH,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum,
Beralamat di Perumahan Restika Permai Blok E 1 No. 2 Kelurahan Kairagi
Dua, Kota Manado.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 8;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor

Halaman 6 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9/PEN-DIS/2020/PTUN/Mdo, tanggal 30 Januari 20120 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 9/PEN-MH/2020/PTUN.Mdo, tanggal 30 Januari 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 9/PEN-PP/2020/PTUN.Mdo, tanggal 30 Januari 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita dalam perkara *a quo*;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/PEN-PP/2020/PTUN.Mdo, tanggal 30 Januari 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 1/Pen.Kis/2020/PTUN.Mdo, tanggal 10 Februari 2020 tentang Ijin Kuasa Insidentil dalam Perkara Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo;
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/PEN-HS/2020/PTUN.Mdo, tanggal 10 Maret 2020 tentang Hari Sidang;
7. Putusan Sela Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 8 April 2020 tentang Masuknya pihak ketiga dalam perkara *a quo*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 9/PEN-MH/2020/PTUN.Mdo, tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 9/PEN-MH/2020/PTUN.Mdo, tanggal 3 Juli 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
10. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi serta para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 7 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Manado pada tanggal 30 Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Maret 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
2. Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan Administratif tertanggal 13 Januari 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung (Tergugat) pada tanggal 14 Januari 2020. Akan tetapi sampai dengan didaftarkan gugatan ini, tidak ada jawaban/tanggapan dari Tergugat terhadap keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 5 ayat (1) Perma Upaya Administratif menentukan bahwa tenggang waktu penerimaan gugatan tata usaha negara adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN yang bersangkutan diterima atau diumumkan;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 Tanggal 10 Nopember 1994, dan Nomor : 270 K/TUN /2001, Tanggal 4 Maret 2002 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 angka V No.3 mengatur : " Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Putusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 *dihitung secara kasuistis* sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ".

Halaman 8 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Para Penggugat bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi objek sengketa ini, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut dihitung sejak ia mengetahui.

Dan juga diatur dalam PERMA No. 6 Tahun 2018 pasal 5 "*tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi*";

4. Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yang menguasai/mengelola atas tanah/kebun tersebut;

- Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat **konkret** dan tidak abstrak, tetapi wujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu kepada pemegang hak;
- Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat **individual**, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi secara tegas menyebut nama tertentu dan berlaku khusus kepada pemegang hak sebagai subjek hukumnya;
- Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat **final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya sehingga telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu tanah yang dikuasai/dikelola oleh Para Penggugat telah diterbitkan sertifikat-sertipikat yang menjadi objek gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

5. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingan sangat dirugikan karena mempunyai hubungan hukum dengan atas bidang *Tanah Negara Bebas/Tanah Erfpacht* yang dikuasai/dikelolasejak tahun 1958 sampai sekarang ini, dan telah diterbitkan objek gugatan yang *tidak sesuai prosedur, tidak sah, cacat hukum, cacat fisik/yuridis dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Bahwa dengan demikian Para Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “*;

6. Bahwa sejak Tahun 1958 Penggugat 1 bersama-sama dengan kedua orang-tuanya memasuki dan membongkar, membuka hutan di lahan yang belum pernah disentuh oleh orang lain, dengan luas \pm 145 Hektar, yang dahulunya bernama Girian Bawah;
7. Bahwa diatas tanah tersebut, Penggugat 1 bersama-sama kedua orang-tuanya menanam tanaman keras seperti ribuan Pohon Kelapa, Pohon Mangga dan tanaman pohon keras lainnya yang jumlahnya cukup banyak, juga menanam pisang, ubi-ubian, sayur-sayuran, rempah-rempah dan tanaman lainnya yang bisa dinikmati untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Halaman 10 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sehari-hari dari hasil tanaman diatas tanah/kebun yang dikelola/digarap itu;

8. Bahwa pada Tahun 1960, Penggugat 1 menikah dengan Penggugat 2, dan sesudah menikah sebagai suami isteri tetap menggarap/mengelola dan bekerja keras menambah luas lahan garapannya dan menambah tanaman keras sehingga banyaknya pohon kelapa yang ditanam mencapai \pm 15.000 pohon;
9. Bahwa pada tahun 1978 PT. Kinaleosan telah mengurus izin hak Guna usaha yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Girian Weru, luas 1.458.900 m², tanggal 29 Desember 1978 ;
10. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Girian Weru atas nama PT. Kinaleosan izin telah berakhir pada tahun 2008;
11. Bahwa tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 1/Girian Weru a quo, telah beralih sebagai tanah yang dikuasai langsung Negara melalui Kantor Pertanahan Kota Bitung dengan status Tanah Negara Bebas. Artinya bahwa sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara PT. Kinaleosan dengan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 1/Girian Weru tersebut;
12. Bahwa tanah/lahan kebun yang dikelola/digarap oleh Para Penggugat seluas \pm 145 Hektar dan sebagian lahan sudah dikuasai oleh Masyarakat dengan luas \pm 95 Hektar dan sisa lahan yang diduduki, tinggal dan dikuasai oleh Para Penggugat \pm 50 Hektar yang terletak di Kelurahan Girian Indah (dahulunya Girian Bawah) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Israel Rumagit (Alm), Pewaris : Robby Longdong;

Timur : dengan Tanah Negara;

Selatan : dengan Tanah Negara;

Barat : dengan Arnolus Pinasang (Alm), Pewaris : Lisye, Rut, Naomi,

Maga;

Halaman 11 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat-sertipikat *a quo* secara prosedural bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 4 ayat (1), pasal 9 s/d pasal 16 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, karena diterbitkan berdasarkan alas hak yang cacat yuridis, Para Penggugat tidak tahu ada pengukuran penetapan bidang tanah tersebut dan di Kelurahan tidak ada pengumuman. Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat-sertipikat *a quo* (objek gugatan) tersebut juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : pasal 3, pasal 26 angka (1) :

- Pasal 3 :

Pendaftaran tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar ;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ;

- Pasal 26 angka (1)

Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh)

Halaman 12 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;

Dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:

"Asas *Profesionalitas*" adalah dimana Tergugat dalam tindakannya bersifat diskresi/mengambil keputusan sendiri tidak melakukan tugasnya dengan profesional. Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan objek gugatan *a quo*,

seharusnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan atau mempertimbangkan kepentingan hukum Para Penggugat. Tergugat tidak hati-hati, sehingga produk yang dihasilkan terkesan asal jadi sehingga mengandung cacat proses/cacat hukum didalamnya;

"Asas *Kepastian Hukum*" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Penerbitan (objek gugatan) tersebut, merupakan kekeliruan, tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan, melanggar kepatutan dan keadilan sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat. Salah satu contoh dalam pendaftaran tanah di Indonesia, yang mana hal tersebut juga ditunjukan dengan adanya beberapa ketentuan yang mewajibkan adanya pengumuman terhadap setiap proses pendaftaran tanah;

Sehingga hal tersebut telah memenuhi pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo agar memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah yaitu :
 1. *Sertipikat Hak Milik No. 399/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 363/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas74.790 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung terakhir pada tanggal 25 Mey 2015 tercatat atas nama Ineke Lydia Sondakh, Angelique Marcia Batuna, Ariene Rupini Batuna, Paul Iwan Batuna;*
 2. *Sertipikat Hak Milik No. 397/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 364/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas74.726 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung atas nama Paul Iwan Batuna;*
 3. *Sertipikat Hak Milik No. 398/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 366/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas50.571 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung atas nama Benny Walangitang ;*
 4. *Sertipikat Hak Milik No. 396/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 367/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas50.642 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung atas nama Waldan Batuna;*
 5. *Sertipikat Hak Milik No.402/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 365/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas74.677 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung atas nama Angelique Marcia Batuna;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik No. 400/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 368/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 74.722 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung atas nama Ineke Sondakh;
7. Sertipikat Hak Milik No. 00725/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 00362/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 47.944 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung atas nama Dick Batuna;
8. Sertipikat Hak Milik No. 401/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 369/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 47.425 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung terakhir pada tanggal 22 Juli 2013 tercatat atas nama Linda Rachmat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret yaitu :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 399/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 363/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 74.790 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung terakhir pada tanggal 25 Mei 2015 tercatat atas nama Ineke Lydia Sondakh, Angelique Marcia Batuna, Ariene Rupini Batuna, Paul Iwan Batuna;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 397/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 364/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 74.726 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung atas nama Paul Iwan Batuna;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 398/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 366/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 50.571 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung atas nama Benny Walangitang ;

Halaman 15 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Sertipikat Hak Milik No. 396/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 367/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 50.642 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung atas nama Waldan Batuna;*
5. *Sertipikat Hak Milik No. 402/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 365/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 74.677 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung atas nama Angelique Marcia Batuna;*
6. *Sertipikat Hak Milik No. 400/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 368/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 74.722 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung atas nama Ineke Sondakh;*
7. *Sertipikat Hak Milik No. 00725/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 00362/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 47.944 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung atas nama Dick Batuna;*
8. *Sertipikat Hak Milik No. 401/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 369/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 47.425 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung terakhir pada tanggal 22 Juli 2013 tercatat atas nama Linda Rachmat;*

4. Menghukum kepada Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 15 April 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Halaman 16 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT membantah gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT karena gugatan PENGGUGAT tidak berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat mengabulkan dengan menerima eksepsi TERGUGAT dan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT tetap menolak dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 399/Girian Indah atas nama Ineke Lydia Sondakh, Angelique Marcia Batuna, Ariene Rupini Batuna, Paul Iwan Batuna, Sertipikat Hak Milik Nomor 397/Girian Indah atas Nama Paul Iwan Batuna, Sertipikat Hak Milik Nomor 398/Girian Indah atasnama Benny Walangitang, Sertipikat Hak Milik Nomor 396/Girian Indah atas nama Waldan Batuna, Sertipikat Hak Milik Nomor 402/Girian Indah atas nama Angelique Marcia Batuna, Sertipikat Hak Milik Nomor 400/Girian Indah atas nama Ineke Sondakh, Sertipikat Hak Milik Nomor 00725/Girian Indah atas nama Dick Batuna, Sertipikat Hak Milik Nomor 401/Girian Indah atas nama Linda Rachmat menurut PENGGUGAT bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak sesuai prosedur, tidak sah, cacat hukum, dan cacat fisik/yuridis, adalah merupakan pernyataan yang tidak benar

Halaman 17 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tindakan TERGUGAT melakukan penerbitan sertifikat tersebut telah dilakukan dengan iktikad baik berdasarkan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas profesionalisme melalui pengumpulan data fisik dan data yuridis berupa pernyataan pemohon serta keterangan kesaksian dan keterangan pemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

4. Bahwa tindakan TERGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 64 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
5. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 399/Girian Indah atas nama Ineke Lydia Sondakh, Angelique Marcia Batuna, Ariene Rupini Batuna, Paul Iwan Batuna, Sertipikat Hak Milik Nomor 397/Girian Indah atas Nama Paul Iwan Batuna, Sertipikat Hak Milik Nomor 398/Girian Indah atas nama Benny Walangitang, Sertipikat Hak Milik Nomor 396/Girian Indah atas nama Waldan Batuna, Sertipikat Hak Milik Nomor 402/Girian Indah atas nama Angelique Marcia Batuna, Sertipikat Hak Milik Nomor 400/Girian Indah atas nama Ineke Sondakh, Sertipikat Hak Milik Nomor 00725/Girian Indah atas nama Dick Batuna, Sertipikat Hak Milik Nomor 401/Girian Indah atas nama Linda Rachmat sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat (2)b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil-dali gugatan PENGUGAT selain dan selebihnya adalah tidak benar dan tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan PENGUGAT tersebut dapat ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tindakan TERGUGAT tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Asas Kecermatan, Asas tidak berbuat sewenang-wenang, Asas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain, asas kepastian hukum) dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan alasan-alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT dan;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan TERGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 399/Girian Indah atas nama Ineke Lydia Sondakh, Angelique Marcia Batuna, Ariene Rupini Batuna, Paul Iwan Batuna, Sertipikat Hak Milik Nomor 397/Girian Indah atas Nama Paul Iwan Batuna, Sertipikat Hak Milik Nomor 398/Girian Indah atasnama Benny Walangitang, Sertipikat Hak Milik Nomor 396/Girian Indah atas nama Waldan Batuna, Sertipikat Hak Milik Nomor 402/Girian Indah atasnama Angelique Marcia Batuna, Sertipikat Hak Milik Nomor 400/Girian Indah atas nama Ineke Sondakh, Sertipikat Hak Milik Nomor 00725/Girian Indah atas nama Dick Batuna, Sertipikat Hak Milik Nomor 401/Girian Indah atas nama Linda Rachmat.

Halaman 19 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat Putusan Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 15 April 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat II Intervensi 1,6,7,8 menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUD;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat esensi permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedur penerbitan Sertifikat (objek sengketa) melainkan gugatan Para Penggugat lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima serta bukan merupakan kewenangan PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 1 (satu), melainkan menjadi kewenangan Peradilan Umum (Perdata);

2. EKSEPSI KURANG PIHAK;

Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, dimana Para Penggugat seharusnya mengikutsertakan pihak-pihak lainnya yang terkait terhadap adanya suatu Keputusan Badan Tata Usaha Negara antara lain yakni : Pemerintah Kota Bitung Cq. Kepala Kelurahan Girian Indah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 1 ayat 2 dan 3 UU No.5 Tahun 1986)

Halaman 20 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah mengeluarkan ataupun menerbitkan Surat Keterangan yang menjadi dasar permohonan penerbitan objek sengketa.

3. EKSEPSI MELAMPAUI TENGGANG WAKTU;

Bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu, dimana Para Penggugat dahulunya sebagai Eks karyawan/pekerja P.T Kinaleosan sehingga telah mengetahui proses penerbitan objek sengketa.

4. EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN;

- Bahwa Para Penggugat tidak berkepentingan serta tidak dirugikan atas diterbitkan sertifikat-sertifikat (objek sengketa) dimana tanah yang diatasnya telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat adalah tanah Negara eks. Hak Guna Usaha No.1/Girian Weru, luas 1.458.900 M2, tanggal 29 Desember 1978 dan bukan tanah milik (pasini) Para Penggugat dan oleh karenanya sangat jelas tidak ada hubungan hukum tanah yang diatasnya telah diterbitkan objek sengketa dengan Para Penggugat. (Vide ; angka 5 dan 11 posita dalam Gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengakui bahwa tanah eks.HGU No.1/Girian Weru adalah tanah Negara).
- Bahwa seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan Gugatan Perdata untuk membuktikan apakah Para Penggugat memiliki hak atau tidak atas tanah yang diatasnya telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, sehingga akan jelas apakah Para Penggugat ada kepentingan serta dirugikan atas terbitnya objek sengketa atau tidak.
- Bahwa oleh karena tidak ada putusan perdata yang menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang diatasnya telah diterbitkan objek sengketa maka jelas Para Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan Gugatan (Error In Persona);

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 21 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jawaban dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1,6,7,8 menolak Gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa uraian dalam posita angka 5 dalam Gugatan Para Penggugat sangat bertentangan dengan fakta hukum dimana sampai saat ini tanah yang di atasnya telah diterbitkan objek sengketa di kelolah dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 1,6,7,8 bukan Para Penggugat.
4. Bahwa posita angka 6,7,8 dalam Gugatan Para Penggugat tidak benar dan kami tolak dan yang benar adalah tanah yang di atasnya telah diterbitkan sertifikat-sertifikat (objek sengketa) semula tanah eks erfpacht Verponding No. 63 dengan Akta tanah Hak Erfpacht tanggal 3 Maret 1933 No.31. Kemudian berdasarkan ketentuan Konversi pasal II (1) UU Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2/1960 pasal 15 (1) menjadi HGU No.1/Girian tercatat atas nama Sie Tjoan Po (berganti nama menjadi Paul Batuna) yang adalah Ayah dari Tergugat II Intervensi 1,6,7,8 dan Sie Tjoan Pek dengan luas sekitar 149,7360 Ha terletak di Desa Girian dahulu masuk kecamatan Tonsea Kabupaten Minahasa yang dikenal dengan nama persil Kinaleosan. Kemudian berdasar Surat Keterangan waris tanggal 24 Agustus 1956 No. 1/1956 dibuat oleh B.A Lomban wakil Notaris di Manado bagian Sie Tjoan Pek dicatat sebagai Kho Tien Nio janda dari Sie Tjoan Tek, Sie Tjal Seng, Sie Sian Hoa, Sia Lian Eng dan Sie Sian Lee, HGU yang akan berakhir tanggal 23 September 1980.
5. Bahwa berdasarkan surat pelepasan hak dari para pemilik, Paul Batuna bersama-sama dengan anak-anaknya (Tergugat II Intervensi 1,6,7, Alm. Sander Batuna Suami Tergugat II Intervensi 8 dan keluarga lainnya) membentuk sebuah perusahaan yang bernama P.T Kinaleosan

Halaman 22 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo



berdasarkan Akta Notaris No.130 tahun 1976, kemudian Perusahaan mengajukan permohonan izin usaha dibidang perkebunan kepada pemerintah dan oleh pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 43/HU/DA/78 tanggal 5 Juni 1978 dan SK 43a/HGU/78 tanggal 5 Juni 1978 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Girian Weru, Bitung Tenga (Berubah nama dari Tonsea karena pemekaran wilayah administrasi) Kabupaten Minahasa, luas 1.458.900 M2, atas nama P.T Kinaleosana untuk jangka waktu 30 tahun yang akan berakhir 31 Desember 2008.

6. Bahwa tahun 2003 P.T Kinaleosan menyampaikan permohonan perubahan peruntukan/penggunaan tanah serta penataan kembali HGU No.1/Girian Weru kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dan atas permohoan tersebut Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan No.1-V.B-2004 tentang pemberian ijin pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah terletak di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara atas nama PT. Kinaleosan pada tanggal 7 Januari 2004.
7. Bahwa Tergugat II Intervensi 1,6,7 dan Alm. SANDER BATUNA suami Tergugat II Intervensi 8 dan keluarga lainnya dalam hal ini Para Terguagt II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3,4,5, (semuanya keluarga eks.Pemilik P.T Kinaleosan) pada tahun 2004 mendapatkan hak dari tanah Negara eks. HGU No.1/Girian Weru (Sekitar luas 50.47 ha M2 atau sekitar 35 % dari keseluruhan luas 1.458.900 M2).
8. Bahwa uraian dalam posita angka 13 Gugatan Para Penggugat adalah keliru, dan yang jelas Sertifikat-sertifikat (objek sengketa) yang telah di terbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dan memenuhi unsur-unsur prosedural dalam proses penerbitannya oleh Tergugat.



9. Bahwa riwayat tanah yang di atasnya telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat adalah jelas dan nyata sehingga telah menjadi hak milik dari Tergugat II Intervensi 1,6,7,8 dan Tergugat Intervensi II lainnya, sementara Para Penggugat dalam Gugatannya tidaklah jelas menguraikan tentang riwayat tanah dan tidak didukung bukti-bukti otentik.
10. Bahwa semua dalil yang diuraikan Para Penggugat dimana Tergugat dalam penerbitan objek sengketa cacat hukum serta bertentangan dengan aturan yang berlaku adalah tidak memiliki landasan hukum karena itu perlu dikesampingkan.
11. Bahwa jelas dan tegas penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yang berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang prinsipnya mengedepankan prinsip Kepastian Hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, menyalagunakan wewenang, keterbukaan dan pelayanan yang baik.
12. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam posita dan alasan Gugatan patutlah ditolak dan dikesampingkan atau dengan kata lain menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1,6,7,8 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum.
3. Membebaskan kepada Para Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 22 April 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Tentang hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah objek sengketa *a quo*;

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dahulu adalah Pemilik PT Kinaleosan pemegang HGU Nomor 1/Girian Weru tanggal 29 Desember 1978, atas nama PT Kinaleosan, seluas 1.458.900 m² (145,89 ha) untuk masa berlaku 35 (tiga puluh lima) tahun, berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 1978 Nomor: SK.43/HGU/DA/78 Jo. SK.43a/HGU/DA/78;
2. Bahwa menurut data PT Kinaleosan tentang Para Penggugat, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat 1 adalah pekerja di HGU Nomor 1/Girian Weru milik PT Kinaleosan sejak tahun 1969, kemudian diberi kepercayaan dan ditugaskan menjaga / mengawasi areal HGU tersebut, akan tetapi pada tahun 1984 ternyata Penggugat 1 menyelewengkan kepercayaan yang

Halaman 25 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberikan terhadapnya karena terbukti memanipulasi dan mengkorupsi uang hasil panen kelapa, dan oleh karenanya Penggugat 1 dan Penggugat 2 memilih mengundurkan diri sebagai pekerja PT Kinaleosan;
- b. Bahwa 8 (delapan) tahun kemudian yaitu pada sekitar tahun 2002, Penggugat 1 dan Penggugat 2, keduanya suami isteri, mendatangi manajemen PT dan diterima oleh alm. dr. Hansie Batuna dengan disaksikan oleh Tergugat II Intervensi 2 s/d 5;
- c. Bahwa menurut pengakuan Penggugat 1 dan Penggugat 2 bahwa setelah Penggugat 1 berhenti bekerja di PT Kinaleosan pada tahun 1984 tersebut, Penggugat 1 dan Penggugat 2 beserta keluarganya pindah ke daerah Ternate Maluku Utara, akan tetapi mereka hidupnya susah di Ternate bahkan lebih buruk lagi, ketika pecah kerusuhan Maluku Utara, salah satu anaknya meninggal dunia menjadi korban kerusuhan, dan oleh karenanya Penggugat 1 dan Penggugat 2 beserta seluruh keluarganya yang tersisa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa dan kembali ke Kota Bitung dengan keadaan seadanya, kemudian mendatangi PT Kinaleosan untuk memohon dapat diterima bekerja kembali di HGU No 1/Girian Weru;
- d. Bahwa karena merasa iba/kasihan dan demi kemanusiaan pada tahun 2002 tersebut, manajemen PT Kinaleosan menerima Penggugat 1 bekerja lagi di HGU PT Kinaleosan sebagai penjaga kebun, dan Para Penggugat (suami isteri) diizinkan tinggal di rumah/bangunan milik Para Tergugat II Intervensi dilokasi HGU tersebut;
- e. Bahwa pada sekitar tahun 2003, Penggugat 1 mendapat serangan penyakit darah tinggi dan menderita stroke, kemudian dibawa ke rumah sakit oleh alm. dr. Hansie Batuna, dirawat sampai sembuh, seluruh biayanya ditanggung oleh manajemen PT Kinaleosan;

Halaman 26 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh perkembangan pembangunan Kota Bitung yang sangat pesat, pada tanggal 7 Januari 2004, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Ir. Lutfi I. Nasoetion, MSc. Ph.D) menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor: 1-V.B-2004 tanggal 7 Januari 2004 tentang Pemberian Ijin Pelepasan HGU Atas Tanah Terletak di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, dengan peruntukkan sebagai berikut:

- Bekas Pemilik HGU dan ahli warisnya;
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Bitung, untuk kepentingan pembangunan dan penampungan masyarakat yang terkena penggusuran;
- Koperasi Bhumi Bakti;
- Yayasan Doulos Diaxonos;
- Fasilitas sosial, fasilitas umum, keperluan kelurahan, dan untuk kepentingan pemukiman buruh/pegawai perusahaan dan pemukiman penduduk;

4. Bahwa pada Bulan Agustus 2004, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor: 1-V.B-2004 tertanggal 7 Januari 2004, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Utara dan Tergugat melakukan perubahan peruntukkan/penggunaan tanah serta penataan kembali (*Selanjutnya disebut REDISTRIBUSI*) tanah HGU Nomor 1/Girian Werusebagai berikut:

- Pemberian Hak Milik bagi pemilik dan ahli waris HGU : 50,47 Ha.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara : 25,15 Ha.
- Pemerintah Kota Bitung : 25,02 Ha.
- Koperasi Bhumi Bakti untuk Petani Penggarap : 20,07 Ha.
- Yayasan Doulos Diaxonos : 18,03 Ha.
- Yayasan Sosial dan fasilitas umum : 3,15 Ha.
- Pengembangan Kelurahan : 2,00 Ha.



- Diberikan kepada buruh/karyawan PT. Kinaleosan : 2,00 Ha.
- 5. Bahwa untuk Petani Penggarap dan Buruh/Karyawan PT Kinaleosan diberikan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik persil (kavling) tanah pekarangan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) Kepala Keluarga atas nama masing-masing Petani Penggarap dan Buruh/Karyawan PT Kinaleosan, terletak di lokasi yang saat ini dikenal dengan nama kompleks SMP 12, termasuk Para Penggugat yang merupakan pekerja di HGU Kinaleosan tersebut beserta anak-anaknya setiap orang mendapatkan 1 (satu) bidang/persil/kavling tanah pekarangan yang sudah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik, tanpa dibebani biaya sepeserpun;
- 6. Bahwa sejalan dengan pemberian sertifikat-sertifikat kepada petani penggarap dan pekerja/buruh PT Kinaleosan, pada tanggal 17 September 2004, diterbitkan pula 8 (delapan) sertifikat Hak Milik milik Para Tergugat II Intervensi sebagai pelaksanaan hak keperdataan pemilik HGU PT Kinaleosan yaitu SHM-SHM objek sengketa a quo;
- 7. Bahwa selang tahun 2004 s/d tahun 2014, Penggugat 1 bekerja sebagai penjaga tanah kebun milik Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 yaitu tanah Objek Sengketa-2, Objek Sengketa-3, Objek Sengketa-4, dan Objek Sengketa-5 dan Penggugat 1 beserta keluarganya (termasuk Penggugat 2) tinggal di rumah milik Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 di lokasi tersebut;
- 8. Bahwa pada awal tahun 2015 yaitu sekitar 1 (satu) tahun setelah dr. Hansie Batuna (Direktur PT Kinaleosan) meninggal dunia, dan karena peruntukan lahan SHM-SHM objek sengketa a quo sudah tidak cocok lagi sebagai usaha perkebunan sebagaimana tata ruang Kota Bitung, Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 sebagai pemilik sah tanah objek sengketa a quo bermaksud membangun usaha lain di lahan milik Tergugat II Intervensi 2 s/d 5, maka Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 memberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1 sebagai penjaga kebun, dan oleh karenanya Penggugat 1 beserta keluarganya diminta segera keluar dari lokasi tanah objek sengketa a quo namun Penggugat 1 dan Penggugat 2 (suami istri) memohon untuk diizinkan tetap tinggal di lokasi objek sengketa dan mendiami rumah milik Para Tergugat II Intervensi di lokasi tersebut sampai dengan Penggugat 1 dan Penggugat 2 mendapatkan tempat tinggal yang baru oleh karena menurut pengakuan Penggugat 1 dan Penggugat 2 (suami isteri) bahwa setelah Penggugat 1 beserta anak-anaknya memperoleh tanah SHM atas namanya masing-masing di lokasi yang sekarang dikenal sebagai Kompleks SMP 12, Penggugat 1 beserta keluarganya telah menjual tanah tersebut kepada Pihak Ketiga karena mereka membutuhkan uang yang cukup banyak pada saat itu;

9. Bahwa sejak tahun 2015 keberadaan Penggugat 1 dan Penggugat 2 di atas tanah objek sengketa a quo statusnya adalah menumpang hidup di lokasi tanah SHM-SHM objek sengketa milik Tergugat II Intervensi 1 s/d 5, namun secara diam-diam Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah melakukan penebangan pohon-pohon yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun serta tanaman-tanaman kelapa, dan pada pertengahan tahun 2019 Tergugat II Intervensi 5 menayakan penebangan-penebangan pohon dan tanaman kelapa tersebut, Penggugat 1 dan Penggugat 2 mengaku bahwa tanah milik Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah milik dari Penggugat 1 yang diperolehnya sebagai hasil merombak hutan pada tahun 1958 oleh Penggugat 1 bersama dengan orangtuanya, dan seluruh tanaman di atas tanah tersebut ditanam oleh Para Penggugat;
10. Bahwa antara tahun 1969 sampai dengan tahun 2018, tidak pernah sekalipun Para Penggugat berkisah bahwa tanah HGU No 1/Girian Weru adalah tanah bekas hutan yang dirombak oleh Penggugat 1 bersama-

Halaman 29 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan orangtuanya pada tahun 1958 sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;

11. Bahwa alikisah tentang tanah HGU No 1/Girian Weru adalah tanah bekas hutan yang dirombak oleh Penggugat 1 bersama-sama dengan orangtuanya tersebut nanti muncul pada pertengahan tahun 2019 serta dalam gugatan perkara a quo tertanggal 30 Januari 2020, yaitu sekitar 5 (lima) tahun setelah dr. Hansie Batuna yang menangani manajemen PT Kinaleosan meninggal dunia;

12. Bahwa pada tahun 2018 s/d 2019, Para Penggugat menebarkan isu di masyarakat Kota Bitung bahwa seluruh SHM objek sengketa telah dibatalkan oleh Pengadilan;

13. Bahwa selang waktu akhir November 2019 hingga Januari 2020 bahkan mungkin hingga saat Jawaban ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat melalui beberapa orang yang telah direkrutnya, menyebarkan ajakan dan penawaran kepada masyarakat luas di Kota Bitung yakni bagi warga yang ingin mendapatkan kavling tanah dari objek sengketa a quo, agar mendaftarkan diri kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) kavling tanah;

14. Bahwa menurut informasi yang diperoleh Para Tergugat II Intervensi, sudah ratusan warga Kota Bitung yang menyetorkan uang pendaftaran kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mendapatkan tanah kavling di lokasi SHM-SHM objek sengketa dan pada awal Januari 2020, Para Penggugat dengan pengawasan beberapa masyarakat bersenjata samurai dan senjata tajam lainnya telah membagi-bagikan tanah-tanah kavling kepada masyarakat yang telah membayar pendaftaran dengan cara memasang tanda kavling;

15. Bahwa pada faktanya, penerimaan uang pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kavling tanah adalah penjualan tanah

Halaman 30 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* yang nyata-nyata bukan hak milik Para Penggugat, sehingga lebih tepat untuk disebutkan dengan istilah penggelapan tanah milik Tergugat II intervensi 2 s/d 5, atau penipuan terhadap masyarakat luas Kota Bitung yang tergiur dengan tipu muslihat mengenai tanah murah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat;

16. Bahwa uraian angka 1 sampai dengan angka 10 di atas, dikaitkan dengan isu yang ditebarkan Para Penggugat tentang seluruh SHM objek sengketa telah dibatalkan oleh Pengadilan (2018 s/d 2019), dikaitkan pula dengan rangkaian kebohongan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya yang kami uraikan dalam bagian selanjutnya Eksepsi dan Jawaban ini, dikaitkan dengan adanya penggalangan dana masyarakat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan iming-iming mendapatkan 1 (satu) kavling tanah di lokasi objek sengketa *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat adalah PENGUGAT TIDAK JUJUR yang memutarbalikkan fakta-fakta, dan tidaklah berlebihan untuk dituduhkan bahwa Para Penggugat mengeksploitasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk tujuan tercapainya maksud dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig over daad*) dalam merampas hak-hak kepemilikan Para Tergugat II Intervensi dengan cara mengajukan dalil-dalil palsu di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

II. DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI:

17. Bahwa gugatan Para Penggugat bertujuan untuk pembatalan/pencabutan SHM-SHM objek sengketa MILIK Para Tergugat II Intervensi yang menurut Para Penggugat ALAS HAK-nya CACAT YURIDIS sebagaimana Posita 13 halaman 5 Surat Gugatannya, berikut :

Halaman 31 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat a quo secara prosedural bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dst....., karena diterbitkan berdasarkan ALAS HAK yang CACAT YURIDIS, Para Penggugat tidak tahu ada pengukuran penetapan bidang tanah tersebut dan di Kelurahan tidak ada pengumuman..... dst....”;

Bahwa tegasnya, menurut dalil gugatan Para Penggugat tersebut, cacat yuridisnya ALAS HAK Para Tergugat II Intervensi karena SHM-SHM objek sengketa diterbitkan Tergugat (BPN) tanpa sepengetahuan Para Penggugat berupa Para Penggugat tidak tahu adanya pengukuran penetapan bidang tanah tersebut dan di Kelurahan tidak ada pengumuman;

18. Bahwa Posita 6 halaman 4 Surat Gugatannya, Para Penggugat beralasan sebagai berikut:

“Bahwa sejak tahun 1958, Penggugat 1 bersama-sama dengan kedua orangtuanya memasuki dan membongkar, membuka hutan di lahan yang belum pernah disentuh oleh orang lain, dengan luas \pm 145 Hektar”, yang dahulunya bernama Girian Bawah”;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut dikaitkan dengan hukum adat yang berlaku, mengandung makna bahwa Para Penggugat mengklaim sebagai PEMILIK tanah seluas 145 Hektar yang terletak di wilayah yang dahulu bernama Girian Bawah yang belum tentu tanah yang dimaksud Para Penggugat tersebut adalah tanah yang sama atau idem dito dengan tanah eks HGU Nomor 1/Girian Weru, ---- sehingga berdasarkan asas Actori Incumbit, dan berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 BW (KUH Perdata), berbunyi : “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus



*membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” --- dikaitkan dengan pendapat Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, SH, hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan, harus dimuat dalam *fundamen petendi* sebagai dasar tuntutan, yang memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan tersebut maka kami persilakan Para Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya MEMBUKTIKAN dalilnyatentang kepemilikannyahasil merombak hutan seluas 145 Hektar pada tahun 1958, dan bagaimana caranya Para Penggugat menduduki dan menguasai tanah seluas 145 Hektar tersebut pada tahun 1958 dan menguasai lokasi tersebut sampai dengan saat ini, serta dimana persisnya letak dan batas-batas tanah hasil rombakan hutan tahun 1958 tersebut;*

19. Bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi 2 s/d 5, terdapat perbedaan status hukum antara tanah eks HGU Nomor 1/Girian Weru (tanah negara) dengan tanah hasil rombakan hutan tahun 1958 (tanah adat/pasini) oleh karena itu berdasarkan riwayat tanahnya TIDAK MUNGKIN merupakan objek tanah yang sama;

20. Bahwa tanah HGU Nomor 1/Girian Weru dahulu merupakan Tanah Hak *Erfpacht* Nomor 31 tertanggal 3 Maret 1933 sebagaimana tercatat sebagai *Erfpacht Verponding* Nomor 63 tahun 1933 dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tanah tersebut dikonversi menjadi HGU No. 1/Girian, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.43/HGU/DA/78 Jo. SK.43a/HGU/DA/78 tanggal 5 Juni 1978, diperpanjang menjadi HGU Nomor 1/Girian Weru tanggal 29 Desember 1978, atas nama PT Kinaleosan, seluas 1.458.900 m2 (145,89 ha) untuk masa berlaku 35 (tiga puluh lima) tahun, berakhir pada tanggal 31 Desember 2008;



21. Bahwa riwayat tanah eks HGU Nomor 1/Girian Weru tersebut jika diperhadapkan dengan dalil Penggugat di tahun 1958 adalah "*hutan di lahan yang belum pernah disentuh oleh orang lain*" maka nyata-nyata membuktikan bahwa lokasi yang diklaim atau didalilkan Penggugat sebagai tanah rombakan hutan tahun 1958, bukanlah tanah yang sama dengan tanah HGU Nomor 1/Girian Weru, --- dalam hal ini, bagaimana mungkin tanah yang statusnya sebagai tanah onderneming pada tahun 1933, lalu pada tahun 2020, mendadak sontak menjadi tanah rombakan hutan yang belum pernah disentuh manusia lain yang dirombak oleh Penggugat 1 bersama-sama dengan orangtuanya pada tahun 1958(tanah adat)???

22. Bahwa selain itu, perlupula disampaikan fakta-faktahistoris pertanahan di Kota Bitung, sebagai berikut:

- Bahwa keadaan sosial-ekonomi di tahun 1958 di Indonesia, KEMAMPUAN secara konvensional (menggunakan tenaga manusia normal) untuk merombak hutan perawan seluas 145 Hektar yang dilakukan oleh Penggugat 1 bersama-sama dengan orangtuanya adalah suatu kemustahilan alias sangat-sangat-sangat tidak masuk akal karena pada saat itu (tahun 1958) belum ada modernisasi atau masinisasi pertanian di Indonesia (*Sumber: bpkp.pertanian.go.id*);
- Bahwa pada tahun 1958 wilayah yang saat ini dikenal dengan nama Kota Bitung masih merupakan bagian dari Desa Kauditan Kabupaten Minahasa (*Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Bitung*) dan menurut sejarah Kota Bitung (*Sumber: Pemerintah Kota Bitung, 2020*), Bitung ditetapkan menjadi sebuah Kecamatan melalui SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 244 Tahun 1964, dengan jumlah penduduk 32.000 jiwa tersebar pada 28 desa dengan luas wilayah 29,79 km², dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika diperbandingkan dengan dalil Para Penggugat menguasai, memiliki, dan mengolah tanah seluas 1.450.000 m² (145 Hektar) di Kelurahan Girian Bawah, adalah suatu hal yang sangat fantastis, namun aneh bin ajaibnya, tidak terdapat satupun bukti hukum setidaknya suatu catatan baik di Pemerintahan Kota Bitung maupun dalam dokumen-dokumen agraria pada Tergugat (BPN) tentang penguasaan dan/atau pemilikan Para Penggugat atas tanah adat seluas \pm 145 Hektar di Kelurahan Girian Bawah tersebut;

- Bahwa satu-satunya hal yang masuk akal untuk membuat logis dalil Para Penggugat tersebut adalah Para Penggugat sedang mendalilkan mimpi atau ilusi atau fantasinya yang lahir dari syahwat merampas hak Para Tergugat Intervensi atas tanah objek sengketa *a quo* dengan memanfaatkan atau mengeksploitasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencapai itikad buruknya tersebut;

23. Bahwa Posita angka 5 halaman 4 Surat Gugatannya, Para Penggugat berdalil sebagai berikut:

"Bahwa Para Penggugat merasa kepentingan sangat dirugikan karena mempunyai hubungan hukum dengan atas bidang Tanah Negara Bebas/Tanah Erfpacht yang dikuasai/dikelola sejak tahun 1958 sampai sekarang ini, dan telah diterbitkan objek gugatan yang tidak sesuai prosedur, tidak sah, cacat hukum, cacat fisik/yuridis dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

24. Bahwa Posita angka 9 halaman 5 Surat Gugatannya, Para Penggugat berdalil sebagai berikut:

"Bahwa pada tahun 1978 PT Kinaleosan telah mengurus izin hak Guna usaha yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Girian Weru, luas 1.458.900 m², tanggal 29 Desember 2008";

25. Bahwa dalil Para Penggugat tentang:

Halaman 35 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa sejak tahun 1958 Penggugat 1 bersama-sama dengan kedua orangtuanya memasuki dan membongkar, membuka hutan di lahan yang belum pernah disentuh oleh orang lain, dengan luas ± 145 Hektar"(posita 6 halaman 4 Gugatan), dikaitkan dengan dalilnya bahwa SHM-SHM Objek sengketa :

"diterbitkan Tergugat berdasarkan ALAS HAK yang CACAT YURIDIS", (posita 13 halaman 5 Gugatan),

atau dalilnya:

"..... Tanah Negara Bebas/Tanah Erfpacht yang dikuasai/dikelola sejak tahun 1958 sampai sekarang ini, telah diterbitkan objek gugatan yang tidak sesuai prosedur, tidak sah, cacat hukum, cacat fisik/yuridis dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (posita 5 halaman 4 Gugatan);

nyata-nyata membuktikan bahwa kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dalam penerbitan SHM-SHM tersebut menurut dalil gugatan Para Penggugat adalah kepentingan Hak Kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa a quo; Atau Gugatan a quo adalah menyangkut sengketa PERDATA yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

26. Bahwa menurut hukum, kewenangan mengadili sengketa perdata mengenai kepentingan kepemilikan hasil merombak hutan seluas ± 145 Hektar pada tahun 1958, secara absolut merupakan wewenang peradilan umum (perdata), dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado secara absolut TIDAK BERWENANG mengadili sengketa keperdataan (perkara a quo). Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O*);

B. EKSEPSI GUGATAN KEDALUARSA;

Halaman 36 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa oleh karena Penggugat 1 dahulu merupakan pekerja jadi HGU No 1/Girian Weru milik PT Kinaleosan, dikaitkan dengan fakta bahwa Para Penggugat adalah pihak yang mendapatkan tanah dalam program redistribusi tanah HGU No 1/Girian Weru milik PT Kinaleosan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik pada tahun 2004 silam, dikaitkan dengan fakta setelah tanah HGU Nomor 1/Girian Weru didistribusi di tahun 2004, yaitu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 Penggugat 1 bekerja sebagai penjaga tanah Objek Sengketa 2, tanah Objek Sengketa 3, tanah Objek Sengketa 4, dan tanah Objek Sengketa 5 milik Tergugat II Intervensi 2 s/d 5, dikaitkan dengan dalil PENGAKUAN Penggugat yang pada pokoknya Para Penggugat menguasai tanah objek sengketa a quo sebagaimana kutipan gugatan berikut (posisi 12 halaman 5):

"Bahwa tanah/lahan kebun yang dikelola/digarap oleh Para Penggugat seluas \pm 145 Hektar dan sebagian lahan sudah dikuasai oleh Masyarakat dengan luas \pm 95 Hektar dan sisa lahan yang diduduki, tinggal dan dikuasai oleh Para Penggugat \pm 50 Hektar yang terletak di Kelurahan Girian Indah (dahulunya Girian Bawah).... dst"

maka jelaslah bahwa peristiwa hukum di atas tanah eks HGU PT Kinaleosan tersebut termasuk peristiwa terbitnya objek-objek sengketa atas nama Para Tergugat Intervensi, nyata-nyata telah diketahui oleh Para Penggugat setidaknya sejak Para Penggugat memperoleh Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat 1 dan atas nama anak-anaknya pada tahun 2004 silam, dalam hal ini gugatan a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Halaman 37 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA :

Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pasal 32 (ayat (1) PP 24/1997 :

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

29. Bahwa dalil Para Penggugat tentang telah menempuh upaya administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, hanyalah akal-akalan saja dari Para Penggugat untuk menyiasati agar diabaikannya atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukannya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dalam proses peradilan perkara a quo, oleh karena pada faktanya, sebagai berikut:

- a. Para Penggugat TIDAK BERKEBERATAN dengan SHGU Nomor 1/Girian Weru atas nama PT Kineleosan;
 - b. Sertipikat-Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat Intervensi (Objek sengketa) diterbitkan oleh Tergugat (BPN) pada tanggal tanggal 5 Agustus 2004 yang berarti saat ini tahun 2020 telah berumur 16 (enam belas) tahun dan telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun yang dimaksud ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997;
 - c. Sertipikat-Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat Intervensi (Objek sengketa) diterbitkan secara bersamaan dengan SHM-SHM milik Para Penggugat sebagai pelaksanaan redistribusi tanah HGU Nomor 1/Girian Weru pada tahun 2004,
 - d. Faktanya, setelah tanah HGU Nomor 1/Girian Weru didistribusi di tahun 2004, Penggugat 1 yang bekerja sebagai penjaga tanah Objek Sengketa 2, tanah Objek Sengketa 3, tanah Objek Sengketa 4, dan tanah Objek Sengketa 5 milik Tergugat II Intervensi 2 s/d 5, dan Penggugat 1 dengan Penggugat 2 (suami istri) tinggal di rumah milik Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 di atas tanah Objek Sengketa 2, tanah Objek Sengketa 3, tanah Objek Sengketa 4, dan tanah Objek Sengketa 5 milik Tergugat II Intervensi 2 s/d 5
- maka jelaslah bahwa keberatan administratif yang dimaksud Para Penggugat tersebut sangat tidak relevan lagi dengan gugatan a quo (kedaluarsa);

Bahwa tegasnya, Para Penggugat telah bertahun-tahun lamanya mengetahui terbitnya terbitnya objek sengketa a quo, bahkan Para

Halaman 39 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat TERLIBAT LANGSUNG dan TIDAK LANGSUNG dari penerbitan Objek Sengketa dan penerbitan SHM tanah-tanah redistribusi HGU Nomor 1/Girian Weru, dengan kata lain, Para Penggugat nyata-nyata berbohong mengenai pengetahuannya tentang penerbitan objek sengketa a quo, semata-mata merupakan tipu muslihat belaka untuk menghindari berlakunya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang KEDALURSANYA gugatan a quo; Bahwa dengan demikian, menurut hukum gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*) karena telah kedaluarsa;

C. EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN DAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT OBJEK SENGKETA;

30. Bahwa berdasarkan adagium *point d'interest point d'action* maka kepentingan Para Penggugat perlu diuji secara substansial mengenai kebenaran materiil maupun kebenaran formil dari kepentingan Para Penggugat yang didalilkan dirugikan akibat terbitnya SHM-SHM objek sengketa a quo, dengan cara menkonfigurasi atau membariskan fakta-fakta hukumnya kemudian diperhadapkan dengan dalil dan bukti Para Penggugat, sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat 1 sejak tahun 1969 merupakan pekerja/buruh kelapa PT Kinaleosan/HGU No 1/Girian Weru milik Para Tergugat II Intervensi;
- b. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah suami isteri yang menikah tahun 1960 (Posita angka 8 halaman 5 Gugatan)
- c. Bahwa ketika HGU No. 1/Girian Weru didistribusi pada tahun 2004, Para Penggugat yang merupakan pekerja PT Kinaleosan di HGU No 1/Girian Weru, beserta masing-masing anak-anaknya telah mendapatkan

Halaman 40 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pekarangan dari lokasi eks HGU No. 1/Girian Weru dalam bentuk Sertifikat Hak Milik pada tahun 2004;

- d. Bahwa Para Penggugat tidak berkeberatan dengan HGU No. 1/Girian Weru, dan Para Penggugat beserta anak-anaknya masing-masing telah mendapatkan tanah pekarangan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik pada tahun 2004, bahkan Para Penggugat telah menjual tanah hasil redistribusi tersebut dan menikmati hasil penjualannya;
- e. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa kepentingan Para Penggugat terhadap HGU No. 1/Girian Weru pada tahun 2004 telah dilaksanakan secara sempurna menurut hukum;
- f. Bahwa selang tahun 2004 s/d tahun 2014, Penggugat 1 bekerja sebagai penjaga tanah kebun milik Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 yaitu tanah Objek Sengketa-2, Objek Sengketa-3, Objek Sengketa-4, dan Objek Sengketa-5 dan Penggugat 1 beserta keluarganya (termasuk Pengguga 2) tinggal di rumah milik Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 di lokasi tersebut atas izin Tergugat II Intervensi 2 s/d 5;
- g. Bahwa dalam gugatannya di tahun 2020, Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1958 Penggugat 1 bersama-sama dengan orangtuanya membongkar hutan seluas \pm 145 Hektar, tetapi Para Penggugat tidak menguraikan secara terang bahwa tanah rombakan hutan di tahun 1958 adalah *idem dito* atau merupakan tanah yang sama dengan tanah HGU No. 1/Girian Weru, sehingga menurut hukum, dalil mengenai lokasi (kedudukan hukum, batas-batasnya pada tahun 1958, pencatatan tanah, dan sebagainya mengenai RIWAYAT TANAHNYA) tentang eks tanah hutan yang dirombak pada tahun 1958 oleh Penggugat 1 bersama-sama dengan orangtuanya membongkar hutan seluas \pm 145 Hektar adalah dalil yang tidak jelas atau tidak terang;

Halaman 41 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa walaupun sangat tidak terang mengenai lokasi atau kedudukan hukum, batas-batas tanah pada tahun 1958 dan batas-batas tanahnya saat ini, tidak adanya pencatatan tanah, tidak ada fakta RIWAYAT TANAHNYA, dan sebagainya dari tanah yang *syahdan* eks hutan yang dirombak oleh Penggugat 1 bersama-sama dengan orangtuanya seluas \pm 145 Hektar *nun*, di tahun 1958, dikaitkan dengan luas tanah eks HGU No. 1/Girian Weru seluas \pm 145 Hektar sama dengan luas eks hutan yang *syahdan* dirombak oleh Penggugat 1 bersama-sama dengan orangtuanya seluas \pm 145 Hektar *nun* di tahun 1958, dikaitkan dengan fakta tentang tanah eks HGU No. 1/Girian Weru telah didistribusi pada tahun 2004 hal mana Para Penggugat beserta anak-anaknya telah menerima pembagian bidang-bidang tanah pekarangan yang menjadi tanah bagiannya dari hasil redistribusi tanah eks HGU No. 1/Girian Weru, bahkan Para Penggugat telah menjual tanah hasil redistribusi miliknya kepada pihak lain dan Para Penggugat telah menikmati hasil penjualan tanah tersebut, tegasnya, *kepentingan Para Penggugat terhadap HGU No. 1/Girian Weru telah dilaksanakan secara sempurna menurut hukum*, dikaitkan dengan fakta selang tahun 2004 s/d tahun 2014, Penggugat 1 bekerja sebagai penjaga tanah kebun milik Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 yaitu tanah Objek Sengketa-2, Objek Sengketa-3, Objek Sengketa-4, dan Objek Sengketa-5 dan Penggugat 1 beserta keluarganya (termasuk Penggugat 2) tinggal di rumah milik Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 di lokasi tersebut, dikaitkan dengan dalil kepentingan Para Penggugat yaitu menyangkut *Para Penggugat tidak mengetahui penerbitan SHM-SHM tanah objek sengketa a quo sebagai bagian dari pelaksanaan redistribusi tanah HGU No. 1/Girian Weru dan tidak ada pengumuman di Kantor Kelurahan ketika SHM-SHM tanah objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat (BPN)*, dikaitkan dengan TIDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA SATUPUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN di Republik Indonesia yang mewajibkan Tergugat (BPN) mengumumkan kepada masyarakat luas termasuk kepada Para pekerja/buruh PT Kinaleosan atau Para Penggugat atas penerbitan hak atas tanah negarasebagai bagian dari proses penerbitan SHM-SHM objek sengketa termasuk tanah-tanah yang menjadi bagian Para Penggugat yang telah diterima oleh Para Penggugat bahkan tanah-tanah yang menjadi bagiannya telah dijual dan hasilnya telah dinikmati oleh Para Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT adalah kepentingan terhadap tanah penerbitan SHGU No. 1/Girian Weru yang merupakan *kepentingan yang telah dilaksanakan secara sempurna dalam redistribusi tanah tahun 2004*, TEGASNYA, Para Penggugat TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM terhadap SHM-SHM objek sengketa a quo nyata-nyata membuktikan bahwa Para Penggugat sama sekali TIDAK BERKEPENTINGAN, bahkan TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING untuk menggugat SHM-SHM Objek Sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

31. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki KEPENTINGAN dan LEGAL STANDING untuk menggugat tanah objek sengketa milik Tergugat II Intervensi 2 s/d 5, namun Para Penggugat menduduki tanah tersebut karena selang tahun 2004 s/d tahun 2014 Penggugat 1 menerima gaji/upah sebagai penjaga tanah tersebut dari Tergugat II Intervensi 2 s/d 5, bahkan saat ini Para Penggugat masih tinggal di rumah milik Para Tergugat Intervensi di lokasi sengketa tersebut dengan alasan belum mendapatkan tempat tinggal yang baru, maka sebelum perkara a quo didaftarkan oleh Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, setidaknya sebelum Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 mengetahui bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan a quo di

Halaman 43 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Tergugat Intervensi 2 s/d 5 telah melaporkan ke Polresta Bitung3 (tiga) dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/530/VIII/2019/SULUT RES-BITUNG tertanggal 13 Agustus 2019 tentang dugaan tindak pidana pencurian, Laporan Polisi Nomor: LP/97/II/2020/RES BTG tertanggal 06 Februari 2020 tentang dugaan tindak pidana penyerobotan/penggelapan hak tanah, Laporan Polisi Nomor: LP/168/II/2020/RES BITUNG tertanggal 26 Februari 2020 tentang dugaan tindak pidana pencurian dan pengrusakan;

32. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa dalil kepentingan Para Penggugat terhadap SHM-SHM Objek Sengketa adalah merupakan dalil fantasi saja yang lahir dari syahwat merampas hak Para Tergugat Intervensi yang selama 2 (dua) turunan telah menghidupi diri dan keluarga Para Penggugat, kepentingan Para Penggugat adalah terhadap SHGU Nomor 1/Girian Weru bukan terhadap SHM-SHM Objek Sengketa tegasnya, Para Penggugat TIDAK BERKEPENTINGAN atas SHM-SHM objek sengketa a quo, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

33. Bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Para Penggugat TIDAK MENGGUGAT Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Girian Weru, oleh karena kepentingan Para Penggugat terhadap SHGU Nomor 1/Girian Weru telah terlaksana secara sempurna, akan tetapi Para Penggugat menggugat SHM-SHM objek sengketa milik Para Tergugat Intervensi yang merupakan pelaksanaan redistribusi HGU Nomor 1/Girian Weru, sedangkan Para Penggugat terlibat langsung dalam redistribusi HGU Nomor 1/Girian Weru tersebut melalui

Halaman 44 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya tanah-tanah pekarangan yang menjadi bagian Para Penggugat, kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan dalil SHM-SHM Objek Sengketa a quo diterbitkan Tergugat (BPN) berdasarkan ALAS HAK yang CACAT YURIDIS, Para Penggugat tidak tahu ada pengukuran penetapan bidang tanah tersebut dan di Kelurahan tidak ada pengumuman..... dst....”(Posita 13 halaman 5 Gugatan);

- b. Bahwa SHM-SHM objek sengketa milik Para Tergugat Intervensi adalah merupakan bagian dari redistribusi tanah eks HGU No. 1/Girian Weru, bersama-sama 350 (tiga ratus lima puluh) SHM tanah pekarangan untuk Petani Penggarap dan untuk pekerja/buruh PT Kinaleosan (pekerja/buruh di HGU No. 1/Girian Weru), termasuk SHM atas nama Penggugat 1 beserta anak-anaknya, bahkan Para Penggugat menjual tanahnya tersebut dan telah menikmati hasil penjualan tanah tersebut;
- c. Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa sejak tahun 1958 Penggugat 1 bersama-sama dengan kedua orangtuanya memasuki dan membongkar, membuka hutan di lahan yang belum pernah disentuh oleh orang lain, dengan luas \pm 145 Hektar”, yang dahulunya bernama Girian Bawah”; (Posita 6 halaman 4 Gugatan);

“Bahwa tanah/lahan kebun yang dikelola/digarap oleh Para Penggugat seluas \pm 145 Hektar dan sebagian lahan sudah dikuasai oleh Masyarakat dengan luas \pm 95 Hektar dan sisa lahan yang diduduki, tinggal dan dikuasai oleh Para Penggugat \pm 50 Hektar yang terletak di Kelurahan Girian Indah (dahulunya Girian Bawah).... dst” (posita 12 halaman 5 Gugatan);

“Bahwa pada tahun 1978 PT Kinaleosan telah mengurus izin hak Guna usaha yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Girian Weru, luas

Halaman 45 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.458.900 m2, tanggal 29 Desember 2008” (Posita 9 halaman 5 Gugatan);

“Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat a quo secara prosedural bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dst....., karena diterbitkan berdasarkan ALAS HAK yang CACAT YURIDIS, Para Penggugat tidak tahu ada pengukuran penetapan bidang tanah tersebut dan di Kelurahan tidak ada pengumuman..... dst....”(Posita 13 halaman 5 Gugatan);

d. Bahwa dari konstruksi gugatan Para Penggugat tersebut, sangat tidak jelas alias sangat kabur hubungan-hubungan hukum antara dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*fatalijke grond*) sebagai *fundamentum petendi*(dasar tuntutan)terhadap *tuntutan* agar SHM-SHM objek sengketa a quo untuk dinyatakan batal dan tidak sah, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun tidak jelas lokasi tanah rombakan hutan seluas \pm 145 Hektar yang dimaksud Para Penggugat apakah merupakan lokasi yang sama dengan SHGU No. 1/Girian Weru atas nama PT Kinaleosan yang saham-sahamnya dimiliki Para Tergugat II Intervensi, dan tidak ada bukti maupun dalil Para Penggugat sebagai pemilik tanah HGU Nomor 1/Girian Weru tersebut namun ternyata Para Penggugat merasa berkepentingan dengan SHM-SHM Objek Sengketa a quo yang merupakan bagian dari redistribusi tanah eks HGU No. 1/Girian Weru pada tahun 2014, hal mana dalam pelaksanaan retribusi tanah eks HGU No. 1/Girian Weru tersebut Para Penggugat beserta anak-anaknya telah menerima bagian tanah sebagai buruh/karyawan PT Kinaleosan (tahun 2014) bahkan Para Penggugat telah menjual tanahnya tersebut dan telah menikmati hasil penjualan tanah tersebut,

Halaman 46 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo



selanjutnya tahun 2004 s/d tahun 2014 Para Penggugat menjadi pekerja Penjaga tanah Objek Sengketa-01, Objek Sengketa-03, Objek Sengketa-04 dan Objek Sengketa-05 milik Tergugat II Intervensi 2 s/d 5;

- Bahwa dalam hal ini, TIDAK TERDAPAT LOGIKA yang dapat diterima akal sehat tentang LEGAL STANDING Para Penggugat dalam perkara a quo karena selama puluhan tahun lamanya bahkan hingga saat ini, Para Penggugat tidak pernah berkeberatan dengan terbitnya SHGU No. 1/Girian Weru atas nama PT Kinaleosan;
- Bahwa sejak Para Penggugat menjadi pekerja di PT Kinaleosan tahun 1969 sampai dengan tahun 2004, dan Para Penggugat telah menerima tanah-tanah hasil redistribusi tanah eks HGU No. 1/Girian Weru pada tahun 2004, kemudian tahun 2004 s/d tahun 2014 Para Penggugat menjadi pekerja Penjaga tanah Objek Sengketa-01, Objek Sengketa-03, Objek Sengketa-04 dan Objek Sengketa-05 milik Tergugat II Intervensi 2 s/d 5, lalu tahun 2015 ketika Para Penggugat diminta oleh Para Tergugat II Intervensi untuk segera keluar dari lokasi tanah objek sengketa karena Para Tergugat II Intervensi bermaksud mendirikan usaha di lokasi tersebut hingga tahun 2018 tidak pernah sekalipun Para Penggugat berkisah bahwa tanah HGU No 1/Girian Weru adalah tanah bekas hutan yang dirombak oleh Penggugat 1 bersama-sama dengan orangtuanya pada tahun 1958 sebagaimana didalilkan gugatannya;
- Bahwa alikisah tentang tanah HGU No 1/Girian Weru adalah tanah bekas hutan yang dirombak oleh Penggugat 1 bersama-sama dengan orangtuanya tersebut nanti muncul dalam gugatan

Halaman 47 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo



perkara *a quo* di tahun 2020, yaitu sekitar 5 (lima) tahun setelah dr. Hansie Batuna yang menangani manajemen PT Kinaleosan meninggal dunia;

- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2019, Para Penggugat menebarkan isu di masyarakat Kota Bitung bahwa seluruh SHM objek sengketa telah dibatalkan oleh Pengadilan;
- Bahwa selang waktu akhir November 2019 hingga Januari 2020 bahkan mungkin hingga saat Jawaban ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat melalui beberapa orang yang telah direkrutnya, menyebarkan penawaran kepada masyarakat luas di Kota Bitung, bagi warga Bitung yang ingin mendapatkan kavling tanah dari objek sengketa *a quo*, agar mendaftarkan diri kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) kavling tanah;
- Bahwa menurut informasi yang diperoleh Tergugat II Intervensi 2 s/d 5, sudah ratusan warga Kota Bitung yang menyetorkan uang pendaftaran kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk mendapatkan tanah kavling di lokasi SHM-SHM objek sengketa dan pada awal Januari 2020, Para Penggugat dengan pengawalan beberapa oknum masyarakat bersenjata samurai dan senjata tajam lainnya telah membagi-bagikan tanah-tanah kavling kepada masyarakat yang telah membayar pendaftaran dengan cara memasang tanda kavling di atas tanah milik Tergugat II Intervensi 2 s/d 5;
- Bahwa pada faktanya, penerimaan uang pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kavling tanah adalah praktek penjualan tanah objek sengketa *a quo* yang nyata-nyata bukan hak milik Para Penggugat, sehingga lebih tepat untuk disebutkan



dengan istilah penggelapan tanah milik Tergugat II intervensi 2 s/d 5, atau penipuan terhadap masyarakat luas Kota Bitung yang tergiur dengan tipu muslihat mengenai tanah murah milik Para Penggugat kendati tanah tersebut bukanlah milik Para Penggugat tetapi menurut hukum adalah milik Tergugat II Intervensi 2 s/d 5;

- Bahwa dari uraian di atas, nyata-nyata gugatan *a quo* didasari oleh rangkaian kebohongan belaka, dikaitkan dengan adanya pengumpulan dana masyarakat melalui aksi bagi-bagi tanah super-murah ke masyarakat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kavling tanah di lokasi objek sengketa *a quo* (dugaan tindak pidana penggelapan tanah atau tindak pidana penipuan ke masyarakat luas), maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat adalah PENGUGAT TIDAK JUJUR yang memutarbalikkan fakta-fakta, dan tidaklah berlebihan untuk dituduhkan bahwa Para Penggugat mengeksploitasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk tujuan tercapainya maksud dari perbuatan melawan hukum dalam merampas hak-hak kepemilikan Para Tergugat II Intervensi dengan cara mengajukan dalil-dalil palsu di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

e. Bahwa ringkasnya, sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak berkeberatan dengan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Girian Weru atas nama PT Kinaleosan tetapi Para Penggugat keberatan karena merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya SHM-SHM objek sengketa karena diterbitkan oleh Tergugat (BPN) tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan tidak ada pengumuman di kantor Kelurahan;
- Bahwa Para Penggugat merasa memiliki alas hak kepemilikan atas tanah seluas \pm 145 Hektar yang belum tentu merupakan

Halaman 49 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo



lokasi tanah yang sama dengan lokasi HGU No. 1/Girian Werusebagaimana dalilnya tentang “*Bahwa sejak tahun 1958 Penggugat 1 bersama-sama dengan kedua orangtuanya memasuki dan membongkar, membuka hutan di lahan yang belum pernah disentuh oleh orang lain, dengan luas \pm 145 Hektar*”;

- Bahwa gugatan a quo sangatlah aneh karena sama sekali tidak ada bukti dan juga secara eksplisit tidak didalilkan dalam gugatan a quo bahwa tanah yang diklaim “*dimasuki, dibongkar, dibuka lahan yang belum pernah disentuh orang lain*” adalah tanah yang sama dengan SHGU Nomor 1/Girian Weru setidaknya Para Penggugat tidak mendalilkan dalam Gugatannya bahwa tanah HGU Nomor 1/Girian Weru adalah tanah miliknya;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak keberatan dengan SHGU No. 1/Girian Weru, sedangkan Para Penggugat keberatan terhadap SHM-SHM objek sengketa a quo yang merupakan pelaksanaan penataan/perubahan peruntukan penggunaan tanah serta kepemilikannya (redistribusi) oleh Pemerintah (BPN-RI) atas SHGU No. 1/Girian Weru tersebut, maka Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 menjadi sangat bingung karena tidak dapat menentukan secara hukum tentang sebenarnya apa DASAR TUNTUTAN oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, karena sama sekali tidak ada dalil kepentingan atau legal standing Para Penggugat untuk menggugat SHM-SHM objek sengketa dalam gugatan a quo, kecuali tuduhan omong kosong yang tidak beralasan hukum tentang SHM-SHM objek sengketa a quo diterbitkan secara cacat yuridis alas haknya karena tidak ada pemberitahuan kepada Para Penggugat dan tidak ada pengumuman di Kelurahan sedangkan

Halaman 50 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo



menurut hukum tidak ada kewajiban Tergugat (BPN) untuk memberitahukan kepada pekerja/buruh PT Kinaleosan (Para Penggugat) atau mengumumkan penerbitan SHM-SHM objek sengketa di kantor Kelurahan;

- f. Bahwa kekaburan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang sangat tidak jelas kepentingan dan/atau legal standingnya, dikaitkan dengan dalil-dalil ilusi/fantasinya tentang alas haknya atas tanah seluas \pm 145 Hektar yang belum tentu merupakan lokasi yang sama dengan lokasi SHGU Nomor 1/Girian Weru, dikaitkandengan dalilnya tentang Tergugat (BPN) menerbitkan SHM-SHM objek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan tidak ada pengumuman di kantor kelurahan, dikaitkan dengan TIDAK ADA SATUPUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN di Republik Indonesia yang mewajibkan Tergugat (BPN) memberitahukan kepada pekerja/buruh PT Kinaleosan atau mengumumkan di kantor Kelurahan atas proses penerbitan hak atas tanah negara sebagai bagian dari proses penerbitan SHM-SHM objek sengketa termasuk penerbitan sertifikat-sertifikat hak milik tanah-tanah yang menjadi bagian Para Penggugat yang telah diterima oleh Para Penggugat, dikaitkan dengan tuntutan pembatalan SHM-SHM objek sengketa aquo, maka dapatlah disimpulkan TUNTUTAN Para Penggugat *a quo* TIDAK DIDASARI oleh DASAR-DASAR FAKTA (*fatalijike grond*) yang nyata dan TIDAK DIDASARI oleh DASAR HUKUM (*rechtelijke grond*), tegasnya gugatan *a quo* adalah gugatankabur (*OBSCUUR LIBEL*) yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA:

34. Bahwa apa yang termuat dalam EKSEPSI sepanjang mempunyai relevansi yuridis, ditarik masuk (*mutatis mutandis*) dalam bagian POKOK PERKARA;

Halaman 51 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara eksplisit diakui Para Penggugat oleh karena Tergugat (BPN) dalam menerbitkan objek-objek sengketa a quo, telah sesuai dengan hukum yang berlaku, serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
36. Bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat didasari oleh tuduhan (*fundamentum petendi*) bahwa SHM-SHM objek sengketa MILIK Para Tergugat II Intervensi ALAS HAK-nya CACAT YURIDIS yaitu SHM-SHM objek sengketa diterbitkan Tergugat (BPN) tanpa sepengetahuan Para Penggugat berupa Para Penggugat tidak tahu adanya pengukuran penetapan bidang tanah tersebut dan di Kelurahan tidak ada pengumuman -- maka dengan inikami persilakan Para Penggugat untuk melaksanakan beban pembuktian hukumnya yaitu ketentuan hukum mana, pasal berapa undang-undang apa yang mewajibkan Tergugat (BPN) memberitahukan atau mengumumkan kepada pekerja/buruh PT Kinaleosan atau mengumumkan di kantor Kelurahan tentang proses penerbitan sertifikat Hak Milik (objek sengketa) yang status tanahnya adalah TANAH NEGARA; Atau ASAS APA yang dilanggar oleh Tergugat (BPN) dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo;
37. Bahwa dalil Para Penggugat tentang ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri ATR Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (*Selanjutnya disebut Permen ATR no 9/1999*), ketentuan Pasal 9 s/d Pasal 16 Permen ATR No 9/1999, dan ketentuan Pasal 26 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah dalil-dalil yang harus ditolak karena :
- a. Bahwa dalil Para Penggugat tentang “..... karenaditerbitkan berdasarkan alas hak yang cacat yuridis, Para Penggugat tidak tahu ada pengukuran

Halaman 52 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan bidang tanah tersebut dan di Kelurahan tidak ada pengumuman....." (Posita 13 halaman 5 Surat Gugatan) adalah dalil yang tidak jelas dan tidak tegas bagian mana dan berupa tindakan apa yang dinilai melanggar, serta kapan dan bagaimana caranya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan SHM-SHM objek sengketa a quo – karenanya kenyataannya tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang secara *ex tunc* ketika objek sengketa diterbitkan yang mewajibkan Tergugat (BPN) untuk mengumumkan kepada masyarakat luas tentang suatu proses penerbitan hak atas tanah negara;

- b. Bahwa dalil gugatan tersebut merupakan dalil yang tidak relevan dengan gugatan perkara a quo karena yang menjadi keberatan Para Penggugat adalah menyangkut hak keperdataan yang BUKAN WEWENANG peradilan tata usaha negara tetapi dipaksakan oleh Para Penggugat;
- c. Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan dengandasar formil (*rechtelijke grond*) yang TIDAK JELAS (kabur) yang tidak mengandung kebenaran dan dasar fakta (*fatalijke grond*) yang juga TIDAK JEKLAS (kabur) serta tidak mengandung kebenaran sebagai *fundamentum petendi* kemudian sangat tidak nyambung atau tidak relevan atau sangat tidak jelas atau sangat kabur terhadap TUNTUTAN tentang batal dan tidak sahnya SHM-SHM objek sengketa a quo, karena memang gugatan tersebut dibangun oleh Para Penggugat dari rangkaian kebohongan, semata-mata untuk dicocok-cocokkan dengan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan untuk dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

38. Bahwa dari uraian di atas, jelas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat a quo adalah merupakan gugatan yang menurut hukum harus ditolak karena :

Halaman 53 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merupakan gugatan yang tidak dapat dibuktikan;
- b. Merupakan tuntutan tidak didasari dasar hukum dan dasar fakta;
- c. Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat (BPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyangberdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

39. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Para Penggugat harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kiranya ..Yang Mulia..Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quosudilah kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, dan Tergugat II Intervensi 5 untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/N.O*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

S U B S I D A I R :

- ✓ Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 4 Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan tanggal 29 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 masing-masing telah mengajukan Duplik secara lisan dalam persidangan tanggal 29 April 2020, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan menolak Replik Para Penggugat dan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Riwayat Tanah-Kronologis yang dibuat oleh Jaria Elias dan Hasan Saman, tanggal 4 Juli 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Kesaksian dari UMAR BEI MIDU, tanggal 22 Agustus 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Kesaksian dari AHMAD GAGU, tanggal 22 Agustus 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Kesaksian dari VENTJE TUASEY, tanggal 22 Agustus 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Kesaksian dari ROBBY LONGDONG, tanggal 22 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Saksi Batas dari LISYE RUT NAOMI

Halaman 55 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAGA, tanggal 22 Januari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Saksi Batas dari ROBBY LONGDONG, tanggal 19 Januari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan dari ANTHONY WENNO, tanggal 10 Maret 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Pinjam Lahan, tanggal 2 Maret 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Salinan Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN.Mdo, tanggal 16 Juli 2014. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), tanggal 4 Juli 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Hasan Saman, tanggal 8 Juni 2020, perihal : Permohonan Pengukuran Tanah, kepada Lurah Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Berita Acara Pengukuran Luas Tanah Nomor : 017/BAPLT/GI-1009/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Berita Acara Pengukuran Luas Tanah Nomor : 018/BAPLT/GI-1009/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 400/Kel. Girian Indah,

Halaman 56 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor :
368/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, Luas
74.722 m² atas nama INEKE SONDAKH. (Fotokopi sesuai
dengan asli);

2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 401/Kel. Girian Indah,
tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor :
369/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, Luas
47.425 m² atas nama LINDA RACHMAT. (Fotokopi sesuai
dengan asli);

3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 396/Kel. Girian Indah,
tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor :
367/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, Luas
50.642 m² atas nama WALDAN BATUNA. (Fotokopi
sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 397/Kel. Girian Indah,
tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor :
364/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, Luas
74.726 m² atas nama PAUL IWAN BATUNA. (Fotokopi
sesuai dengan asli);

5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 398/Kel. Girian Indah,
tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor :
366/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, Luas
50.571 m² atas nama BENNY WALANGITANG. (Fotokopi
sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 399/Kel. Girian Indah,
tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor :
363/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, Luas
74.790 m² atas nama INEKE LYDIA SONDAKH,

Halaman 57 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGELIQUE MARCIA BATUNA, ARIENE RUPINI
BATUNA, PAUL IWAN BATUNA. (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik No. 00725/Kelurahan Girian Indah,
Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor :
00362/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas
47.944 m², atas nama Dick Batuna. (Fotokopi sesuai
dengan asli);
8. Bukti T-8 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 13-
520.1-10-2004, tanggal 8 September 2004 Tentang
Pemberian Hak Milik Atas Nama Walda Batuna Atas
Tanah di Kota Bitung. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 14-
520.1-18-2004, tanggal 8 September 2004 Tentang
Pemberian Hak Milik Atas Nama Paul Iwan Batuna Atas
Tanah di Kota Bitung. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 15-
520.1-18-2004, tanggal 8 September 2004 Tentang
Pemberian Hak Milik Atas Nama Benny Walangitang Atas
Tanah di Kota Bitung. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 16-
520.1-18-2004, tanggal 8 September 2004 Tentang
Pemberian Hak Milik Atas Nama Ineke Sondakh Atas
Tanah di Kota Bitung. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 58 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 17-520.1-18-2004, tanggal 8 September 2004 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Angelique Marcia Batuna Atas Tanah di Kota Bitung. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 18-520.1-18-2004, tanggal 8 September 2004 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Hansie Batuna Atas Tanah di Kota Bitung. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 19-520.1-18-2004, tanggal 8 September 2004 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Sander Batuna Atas Tanah di Kota Bitung. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 20-520.1-18-2004, tanggal 8 September 2004 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Dick Batuna Atas Tanah di Kota Bitung. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Berkas Permohonan Hak Milik atas nama Waldan Batuna. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-17 : Berkas Permohonan Hak Milik atas nama Paul Iwan Batuna. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-18 : Berkas Permohonan Hak Milik atas nama Dr. Benny Walangitang. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 : Berkas Permohonan Hak Milik atas nama Ineke Sondakh.

Halaman 59 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

20. Bukti T-20 : Berkas Permohonan Hak Milik atas nama Angelique Marcia Batuna. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

21. Bukti T-21 : Berkas Permohonan Hak Milik atas nama Hansie Batuna. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti T-22 : Berkas Permohonan Hak Milik atas nama Dr. Sander Batuna. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

23. Bukti T-23 : Berkas Permohonan Hak Milik atas nama Ir. Dick Batuna. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T.II.Intv.2-1, T.II.Intv.3-2, T.II.Intv.4-3, T.II.Intv.5-4, dan Tergugat II.Intv.2 s/d 5-5 sampai dengan T.II.Intv.2 s/d 5-11, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv.2-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 399/Kel. Girian Indah, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 363/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, Luas 74.799 m² atas nama INEKE LYDIA SONDAKH, ANGELIQUE MARCIA BATUNA, ARLENE RUPINI BATUNA dan PAUL IWAN BATUNA. (Fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T.II.Intv.3-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 400/Kel. Girian Indah, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 368/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, Luas 74.722 m² atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INEKE SONDAKH, (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T.II.Intv.4-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 402/Kel. Girian Indah, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 365/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, Luas 74.677 m² atas nama ANGELIQUE MARCIA BATUNA, (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Intv.5-4 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 397/Kel. Girian Indah, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 364/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, Luas 74.726 m² atas nama PAUL IWAN BATUNA, (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Intv.2 s/d 5-5 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-V.B-2004, tanggal 7 Januari 2004 Tentang Pemberian Ijin Pelepasan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II.Intv.2 s/d 5-6 : Surat Walikota Bitung Nomor : 593.7/X/135, tanggal 22 Januari 2002 Perihal : Permohonan bantuan Penyelesaian Perubahan Sertipikat Tanah kepada Pimpinan PT. Kinalaosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II.Intv.2 s/d 5-7 : Surat Walikota Bitung Nomor : 590/Bapeda/110, tanggal 14 Februari 2003,

Halaman 61 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Tata Ruang Wilayah Kota Bitung.
kepada Direktur PT. Kinaleosan. (Fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti T.II.Intv.2 s/d 5-8 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 540-569, tanggal 8 Oktober 2003
Perihal : Permohonan perubahan
penggunaan/peruntukan tanah serta
penataan kembali HGU No. 1/Girian Weru
atas nama PT. Kinaleosan. Kepada Gubernur
Sulawesi Utara. (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
9. Bukti T.II.Intv.2 s/d 5-9 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi
Sulawesi Utara Nomor :
525/10/1169.d/I/2003, tanggal 27 Oktober
2003 Perihal : Pertimbangan Teknis
Penggunaan Lokasi PT. Kinaleosan kepada
Direktur PT. Perkebunan Kinaleosan.
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.II.Intv.2 s/d 5-10 : Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor :
181.1/2/207/2003, tanggal 31 Oktober 2003,
Perihal : Rekomendasi perubahan
penggunaan/peruntukan tanah serta
penataan kembali HGU No. 1/Girian Weru
atas nama PT. Kinaleosan kepada Direksi
dan Komisaris PT. Kinaleosan. (Fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II.Intv.2 s/d 5-11 : Peta Bidang Tanah Kelurahan Bitung Barat,

Halaman 62 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Bitung

Tengah, Kelurahan Wangurer Barat.

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 1, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T.II.Intv 1-1 sampai dengan T.II.Intv 1-11, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv.1-1 : Akta Nomor : 36, tanggal 24 November 1975, tentang Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan salinan);
2. Bukti T.II.Intv.1-2 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.43/HGU/DA/78, tanggal 5 Juni 1978. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.Intv.1-3 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.43a/HGU/DA/78, tanggal 5 Juni 1978. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv.1-4 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Desa Girian Weru, tanggal 29 Desember 1978, Gambar Situasi Nomor : 01/SDPT/1979, tanggal 12 Februari 1979, Luas 1.458.900 m² atas nama P.T. Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II.Intv.1-5 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-V-2004, tanggal 7 Januari 2004 Tentang Pemberian Ijin Pelepasan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 63 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Intv.1-6 : Surat Walikota Bitung Nomor : 590/Bapeda/110, tanggal 14 Februari 2003, Perihal : Tata Ruang Wilayah Kota Bitung. kepada Direktur PT. Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II.Intv.1-7 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 525/10/1169.d/I/2003, tanggal 27 Oktober 2003 Perihal : Pertimbangan Teknis Penggunaan Lokasi PT. Kinaleosan kepada Direktur PT. Perkebunan Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II.Intv.1-8 : Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 181.1/2/207/2003, tanggal 31 Oktober 2003, Perihal : Rekomendasi perubahan penggunaan/peruntukan tanah serta penataan kembali HGU No. 1/Girian Weru atas nama PT. Kinaleosan kepada Direksi dan Komisaris PT. Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II.Intv.1-9 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 540-640, tanggal 4 November 2003 Perihal : Permohonan perubahan peruntukan/penggunaan tanah serta penataan kembali HGU No. 1/Girian Weru atas nama PT. Kinaleosan. Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.II.Intv.1-10 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 396/Kel. Girian Indah, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 367/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004,

Halaman 64 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luas 50.642 m² atas nama WALDAN BATUNA,
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T.II.Intv 6-1 sampai dengan T.II.Intv 6-10, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv.6-1 : Akta Nomor : 36, tanggal 24 November 1975, tentang Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan salinan);
2. Bukti T.II.Intv.6-2 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.43/HGU/DA/78, tanggal 5 Juni 1978. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.Intv.6-3 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.43a/HGU/DA/78, tanggal 5 Juni 1978. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv.6-4 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Desa Girian Weru, tanggal 29 Desember 1978, Gambar Situasi Nomor : 01/SDPT/1979, tanggal 12 Februari 1979, Luas 1.458.900 m² atas nama P.T. Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II.Intv.6-5 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-V-2004, tanggal 7 Januari 2004 Tentang Pemberian Ijin Pelepasan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II.Intv.6-6 : Surat Walikota Bitung Nomor : 590/Bapeda/110,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2003, Perihal : Tata Ruang

Wilayah Kota Bitung. kepada Direktur PT.

Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T.II.Intv.6-7 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 525/10/1169.d/I/2003, tanggal 27 Oktober 2003 Perihal : Pertimbangan Teknis Penggunaan Lokasi PT. Kinaleosan kepada Direktur PT. Perkebunan Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti T.II.Intv.6-8 : Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 181.1/2/207/2003, tanggal 31 Oktober 2003, Perihal : Rekomendasi perubahan penggunaan/peruntukan tanah serta penataan kembali HGU No. 1/Girian Weru atas nama PT. Kinaleosan kepada Direksi dan Komisaris PT. Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti T.II.Intv.6-9 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 540-640, tanggal 4 November 2003 Perihal : Permohonan perubahan peruntukan/penggunaan tanah serta penataan kembali HGU No. 1/Girian Weru atas nama PT. Kinaleosan. Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti T.II.Intv.6-10 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00725/Kel. Girian Indah, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 362/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, Luas 47.944 m² atas nama DICK

Halaman 66 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUNA, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 7, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T.II.Intv 7-1 sampai dengan T.II.Intv 7-10, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv.7-1 : Akta Nomor : 36, tanggal 24 November 1975, tentang Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan salinan);
2. Bukti T.II.Intv.7-2 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.43/HGU/DA/78, tanggal 5 Juni 1978. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.Intv.7-3 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.43a/HGU/DA/78, tanggal 5 Juni 1978. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv.7-4 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Desa Girian Weru, tanggal 29 Desember 1978, Gambar Situasi Nomor : 01/SDPT/1979, tanggal 12 Februari 1979, Luas 1.458.900 m² atas nama P.T. Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II.Intv.7-5 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-V-2004, tanggal 7 Januari 2004 Tentang Pemberian Ijin Pelepasan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II.Intv.7-6 : Surat Walikota Bitung Nomor : 590/Bapeda/110, tanggal 14 Februari 2003, Perihal : Tata Ruang

Halaman 67 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kota Bitung. kepada Direktur PT.

Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T.II.Intv.7-7 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 525/10/1169.d/I/2003, tanggal 27 Oktober 2003 Perihal : Pertimbangan Teknis Penggunaan Lokasi PT. Kinaleosan kepada Direktur PT. Perkebunan Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II.Intv.7-8 : Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 181.1/2/207/2003, tanggal 31 Oktober 2003, Perihal : Rekomendasi perubahan penggunaan/peruntukan tanah serta penataan kembali HGU No. 1/Girian Weru atas nama PT. Kinaleosan kepada Direksi dan Komisaris PT. Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II.Intv.7-9 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 540-640, tanggal 4 November 2003 Perihal : Permohonan perubahan peruntukan/penggunaan tanah serta penataan kembali HGU No. 1/Girian Weru atas nama PT. Kinaleosan. Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.II.Intv.7-10 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 398/Kel. Girian Indah, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 366/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, Luas 50.571 m² atas nama BENNY WALANGITANG, (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 68 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 8, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T.II.Intv 8-1 sampai dengan T.II.Intv 8-10, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv.8-1 : Akta Nomor : 36, tanggal 24 November 1975, tentang Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan salinan);
2. Bukti T.II.Intv.8-2 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.43/HGU/DA/78, tanggal 5 Juni 1978. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.Intv.8-3 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.43a/HGU/DA/78, tanggal 5 Juni 1978. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv.8-4 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Desa Girian Weru, tanggal 29 Desember 1978, Gambar Situasi Nomor : 01/SDPT/1979, tanggal 12 Februari 1979, Luas 1.458.900 m² atas nama P.T. Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II.Intv.8-5 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1-V-2004, tanggal 7 Januari 2004 Tentang Pemberian Ijin Pelepasan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II.Intv.8-6 : Surat Walikota Bitung Nomor : 590/Bapeda/110, tanggal 14 Februari 2003, Perihal : Tata Ruang Wilayah Kota Bitung. kepada Direktur PT.

Halaman 69 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T.II.Intv.8-7 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 525/10/1169.d/I/2003, tanggal 27 Oktober 2003 Perihal : Pertimbangan Teknis Penggunaan Lokasi PT. Kinaleosan kepada Direktur PT. Perkebunan Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II.Intv.8-8 : Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 181.1/2/207/2003, tanggal 31 Oktober 2003, Perihal : Rekomendasi perubahan penggunaan/peruntukan tanah serta penataan kembali HGU No. 1/Girian Weru atas nama PT. Kinaleosan kepada Direksi dan Komisaris PT. Kinaleosan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II.Intv.8-9 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 540-640, tanggal 4 November 2003 Perihal : Permohonan perubahan peruntukan/penggunaan tanah serta penataan kembali HGU No. 1/Girian Weru atas nama PT. Kinaleosan. Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.II.Intv.8-10 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 401/Kel. Girian Indah, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 369/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, Luas 47.425 m² atas nama LINDA RACHMA. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 70 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi atas nama : **VENTJE TUASEY;**

- Bahwa Saksi adalah purnawirawan TNI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hasan Saman sejak tahun 1966;
- Bahwa pada tahun 1967 orangtua Saksi pernah meminta ijin untuk membuka lahan kepada Hasan Saman;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan dari orang tua Saksi kalau Pak Hasan Saman yang menanam pohon;
- Bahwa dr. Batuna masuk ke lokasi pada tahun 1978;
- Bahwa Saksi pada saat meminjam lokasi diatasnya sudah ada tanaman;
- Bahwa sesuai penyampaian orangtua Saksi tanah Erpacht tersebut dipegang oleh dr. Batuna;
- Bahwa orangtua Saksi pernah meminta ijin kepada dr. Batuna untuk mengolah lahan diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah Pak Hasan sudah dijual;
- Bahwa benar ada pembagian dari pemerintah mengenai beberapa bagian tanah kapling dan dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sampai sekarang mengenai hak milik oleh Penggugat atas bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa benar Saksi yang membuat Surat Pernyataan sesuai bukti P-4;

2. Saksi atas nama : **ROBBY LONDONG;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Hasan sejak tahun 1978;
- Bahwa menurut keterangan orang tua Saksi yang menggarap tanah adalah Pak Hasan Saman sejak tahun 1953;
- Bahwa pada tahun 1978 Waldan Batuna masuk di lokasi;

Halaman 71 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Erpacht yang merupakan milik Negara;
- Bahwa orang dari dr. Batuna biasa datang untuk menagih;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan sebelah barat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah objek sengketa atas nama Pak Hasan Saman;
- Bahwa tanah milik Saksi sudah bersertipikat;

3. Saksi atas nama :**ANTHONY WENNO**;

- Bahwa Saksi adalah purnawirawan Polri;
- Bahwa Saksi yang menangani perselisihan dan laporan Pak Hasan Saman pada tahun 2014 terkait dengan bidang tanah yang menurutnya adalah miliknya namun telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama dr. Batuna, istri dan anak anaknya;
- Bahwa menurut Saksi ada ketidakcocokan mengenai kepemilikan tanah dan sudah melapor kepada Kantor Pertanahan Bitung untuk dilakukan pengukuran pengembalian batas, namun sampai sekarang tidak dilakukan, karena Kantor Pertanahan Bitung beralasan tidak ada warkahnya;
- Bahwa asal tanah adalah tanah pasini;
- Bahwa proses penyelidikan berhenti dan tidak ada kejelasan mengenai status dr. Batuna sebagai terlapor;
- Bahwa ada oknum BPN bernama Ibu Olla;
- Bahwa di Kelurahan tidak ada data;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 juga mengajukan 1(satu) orang saksi yang bernama : **MARKUS MARTHEN KANENDER**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji

Halaman 72 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendapat surat kuasa sejak tahun 1999, 2002, 2009 dan 2012;
- Bahwa Saksi adalah orang yang diberi kuasa tahun 2002 oleh Direktur PT. Kinaleosan yaitu dr. Batuna untuk mengurus dan mengajukan permohonan ke BPN;
- Bahwa sesuai rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Utara, maka bidang tanah dengan HGU No. 1 atas nama PT. Kinaleosan sekitar 145 Ha, telah ditetapkan 50 Ha untuk pemilik dan ahli waris dari PT. Kinaleosan, ada juga sekitar 2 Ha untuk pekerja dari PT. Kinaleosan yang sudah menjadi 330 SHM dan itu sudah termasuk yang didapatkan oleh Pak Hasan Saman;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Negara sebelum terbit HGU Nomor 1;
- Bahwa PBB untuk tanah objek sengketa setiap tahunnya dibayar kepada pemerintah daerah Bitung;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulu merupakan Tanah *Erfpacht Verponding* Nomor 63 tahun 1933;
- Bahwa dr. Batuna meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa Kuasa dibuat dibawah tangan;
- Bahwa PT. Kinaleosan merupakan milik keluarga Batuna;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : **ONDERSON KASEALANG**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 73 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah mantan RT pada kelurahan Girian Bawah sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi masuk ke Kota Bitung mulai tahun 1990;
- Bahwa Saksi kenal dengan dr. Batuna sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah objek sengketa dan merupakan milik dari dr. Batuna;
- Bahwa sudah ada beberapa sertifikat hak milik atas nama orang lain yaitu 330 sertifikat dari bidang tanah seluas 2 Ha.
- Bahwa tanah yang sudah diberikan kepada Para Penggugat lokasinya berada diluar bidang tanah objek sengketa *a quo*;
- Bahwa bidang tanah yang ditempati Para Penggugat adalah tanah milik dr. Batuna;
- Bahwa sebelumnya bidang tanah lokasi objek sengketa adalah tanah dengan HGU atas nama PT. Kinaleosan yang pemiliknya adalah dr. Batuna;
- Bahwa luas tanah dari PT. Kinaleosan adalah 145, 5 Ha;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah objek sengketa dari Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah membayar PBB atas namanya terhadap bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat atas bidang tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada bidang tanah lain selain milik PT. Kinaleosan yang sekarang di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Hasan Saman adalah pekerja pada PT. Kinaleosan yang digaji oleh dr. Batuna dan sudah diberikan Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa tanah yang telah diberikan kepada Para Penggugat berada diluar dari bidang tanah Sertipikat objek sengketa;

Halaman 74 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan diluar 50 Ha;
- Bahwa benar Saksi pernah menggugat berupa 13 Sertipikat di PTUN Manado namun bidang tanah sertipikat tersebut lokasinya diluar objek sengketa yang merupakan tanah yang dimiliki oleh dr. Batuna;
- Bahwa alasan menggugat pada saat itu karena terjadi pemalsuan data karena warga luar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa *a quo* dengan dihadiri oleh para pihak yang isinya sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 9 Juli 2020, sedangkan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 menyerahkan kesimpulannya melalui Bagian Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang diterima pada tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. 399/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 363/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004,

Halaman 75 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas 74.790 m², atas nama Ineke Lydia Sondakh, Angelique Marcia Batuna, Ariene Rupini Batuna, Paul Iwan Batuna. (vide bukti T.II.Intv.2-1);
2. Sertipikat Hak Milik No. 397/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 364/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 74.726 m², atas nama Paul Iwan Batuna. (vide bukti T.II.Intv.5-4);
 3. Sertipikat Hak Milik No. 398/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 366/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 50.571 m², atas nama Benny Walangitang . (vide bukti T.II.Intv.7-10);
 4. Sertipikat Hak Milik No. 396/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 367/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 50.642 m², atas nama Waldan Batuna. (vide bukti T.II.Intv.1-10);
 5. Sertipikat Hak Milik No. 402/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 365/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 74.677 m², atas nama Angelique Marcia Batuna. (vide bukti T.II.Intv.4-3);
 6. Sertipikat Hak Milik No. 400/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 368/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 74.722 m², atas nama Ineke Sondakh. (vide bukti T.II.Intv.3-2);
 7. Sertipikat Hak Milik No. 00725/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 00362/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 47.944 m², atas nama Dick Batuna. (vide bukti T.II.Intv.6-10);
 8. Sertipikat Hak Milik No. 401/Kelurahan Girian Indah, Tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor : 369/Girian Indah/2004, Tanggal 5 Agustus 2004, luas 47.425 m², atas nama Linda Rachmat. (vide bukti T.II.Intv.8-10);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya memohon agar keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah

Halaman 76 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 telah mengajukan Jawaban yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil tentang eksepsi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang **gugatan Para Penggugat tidak berwenang**;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- 1. Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut);**
- 2. Gugatan Kurang Pihak;**
- 3. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);**
- 4. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (*Legal Standing*);**

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- 1. Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut);**
- 2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);**
- 3. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (*Legal Standing*);**
- 4. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur Libel*);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tentang **Kepentingan Para Penggugat** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang menyangkut kepentingan, Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu karena kepentingan menggugat merupakan dasar untuk berproses melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini sesuai dengan *adagium* yang menyatakan *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :
"Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut telah mengisyaratkan tentang adanya Hak untuk mengajukan gugatan bagi orang atau badan hukum perdata haruslah ada kepentingan yang dirugikan sebagai

Halaman 78 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adanya kepentingan atau nilai yang dilindungi harus ada hubungan kausal antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa dalam pengujian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan fakta *ex tunc* yaitu fakta yang ada sebelum dan pada saat objek keputusan diterbitkan bukan fakta yang lahir setelah objek sengketa diterbitkan (*ex nunc*), oleh karena itu perlu diteliti apakah ada bukti yang menunjukkan adanya kepentingan Para Penggugat sebelum atau pada saat keputusan objek sengketa diterbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dasar kepentingan Para Penggugat dalam perkara ini sesuai dalil gugatannya pada pokoknya adalah bidang tanah objek sengketa *a quo* merupakan bidang tanah negara bebas/tanah *erpacht* yang dikuasai dan dikelola sejak tahun 1958 sampai sekarang oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil kepentingan dari Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 dalam jawabannya telah membantah dalil kepentingan yang diajukan Para Penggugat tersebut, dimana Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 menyatakan pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa berasal dari tanah *eks.Erfpacht Verponding* No. 63 dengan akta tanah Hak *Erfpacht* No. 31 tanggal 3 Maret 1993 kemudian dikonversi menjadi HGU No.1/Girian Weru, tanggal 29 Desember 1978, selanjutnya dilakukan pelepasan hak menjadi masing-masing hak milik;

Halaman 79 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil mengenai kepentingan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak yang bersengketa guna membuktikan kebenaran dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti yang relevan dengan kepentingan atas tanah adalah bukti yang berkaitan dengan dasar penelitian dan dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa yaitu terkait dengan data juridis maupun data fisik atas tanah yang dimohon sertipikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu kepentingan menggugat, maka menurut Majelis Hakim berlaku prinsip yang menyatakan siapa yang mendalilkan maka wajib untuk membuktikannya. Oleh karena itu untuk menguji kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan atas objek sengketa, maka perlu dipertimbangkan bukti yang diajukan Para Penggugat sebagai berikut:

- Bukti P-1 berupa kronologis/Riwayat tanah, tidak relevan karena tidak berkaitan dengan data juridis atau data fisik tanah dalam objek keputusan *a quo*;
- Bukti P-2 s/d P-9 dan P-11 berupa surat Pernyataan /Keterangan yang diterbitkan tahun 2019 dan 2020, tidak relevan karena merupakan data yang diterbitkan setelah keputusan *a quo* (data ex nunc);
- Bukti P-12 hanya membuktikan adanya permohonan pengajuan pengukuran tanah yang dibuat pada tanggal 8 Juni 2020, oleh karena itu tidak menunjukkan adanya hubungan hukum (data juridis) maupun data fisik atas tanah objek sengketa *a quo* dengan Para Penggugat pada saat penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bukti P-13 dan P-14 berupa Berita Acara Pengukuran Luas Tanah dari Lurah Girian Indah, tanggal 12 Juni 2020, tidak relevan karena

Halaman 80 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan data yang diterbitkan setelah keputusan *a quo* diterbitkan dan tidak dibuat oleh Petugas pelaksana pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang berwenang dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;

Menimbang bahwa selanjutnya khusus terhadap bukti P-10 berupa Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN.Mdo, tanggal 16 Juli 2014, berdasarkan pengetahuan Hakim pada Bagian Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ditemukan fakta bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 155/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Januari 2015 dan Putusan Nomor : 180 K/TUN/2015, tanggal 12 Mei 2015 tercatat sudah inkrah, yang mana baik subjek dan objek perkaranya tidak terdapat hubungan kepentingan Para Penggugat, sehingga tidak ada relevansinya dengan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan hak Para Penggugat terhadap bidang tanah *eks. Erfpacht* yang kemudian dikonversi menjadi HGU No.1/Girian Weru, tanggal 29 Desember 1978, Saksi atas nama **MARKUS MARTHEN KANENDER** menerangkan dipersidangan pada pokoknya terhadap bidang tanah HGU seluas 2 Ha telah diberikan masing-masing berupa tanah kapling untuk karyawan PT. Kinaleosan dimana Para Penggugat termasuk yang sudah memperoleh tanah kapling tersebut sedangkan 50 Ha menjadi milik pemilik PT. Kinaleosan bersama ahli warisnya sebagaimana isi surat rekomendasi Gubernur Sulawesi Utara, (vide bukti T.II.Intv.2 s/d 5-10, T.II.Intv.1-8, T.II.Intv.6-8, T.II.Intv.7-8 dan T.II.Intv.8-8), serta Saksi atas nama **ONDERSON KASEALANG** menerangkan dipersidangan pada pokoknya bidang tanah HGU atas nama PT. Kinaleosan yang seluas 2 Ha telah diberikan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain yaitu sejumlah 330 sertipikat dan tanah yang diberikan kepada Para Penggugat lokasinya berada diluar bidang tanah objek sengketa *a quo* (vide Berita Acara Persidangan

Halaman 81 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2020), sehingga dari keterangan Saksi tersebut ditemukan fakta bahwa yang menjadi hak dan terdapat kepentingan Para Penggugat adalah dari luas 2 Ha yang lokasinya diluar tanah objek sengketa dan bukanlah yang luas 50 Ha yang sekarang menjadi tanah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat dalam perkara *a quo* juga tidak dapat membuktikan adanya hak atas tanah diatas bidang tanah objek sengketa atas namanya yang menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa sebaliknya setelah mencermati objek sengketa ditemukan fakta bahwa masing-masing objek sengketa adalah berasal dari Hak Guna Usaha No.1/Girian Weru atas nama PT. Kinaleosan (vide bukti T.II.Intv.1-4, T.II.Intv.6-4, T.II.Intv.7-4 dan T.II.Intv.8-4) yang telah diberikan oleh Negara dan merupakan hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kemudian telah beralih dan ditingkatkan haknya menjadi hak milik masing-masing sertipikat objek sengketa *a quo*, dan tentunya Negara bebas untuk memberikan hak terhadap tanah tersebut kepada orang atau badan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (*in casu* Para Tergugat II Intervensi) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi tentang Kepentingan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 82 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang perlu juga untuk mempertimbangkan eksepsi yang diajukan pihak Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 tentang **Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa)**, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dikenalnya batasan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara limitatif menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” kemudian dalam penjelasannya dijelaskan bahwa, “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat... dan seterusnya”, sedangkan “Untuk pihak ketiga yaitu orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak saat orang atau badan hukum perdata (pihak ketiga) tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 04 Maret 2002, yang mana dari Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut memuat kaedah hukum “Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa dirugikan kepentingannya

Halaman 83 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 90 hari terhitung sejak saat mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut.”

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan, telah disediakan upaya penyelesaiannya yaitu melalui upaya administratif berupa keberatan yang dapat diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut secara teori menganut asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk Undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai, hal mana berbeda dengan peradilan umum yang menganut asas *actio perpetua* yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut adalah berkaitan dengan masalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang berkaitan dengan masalah kekuatan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, sehingga kepentingan masyarakat menyangkut kepastian hukum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara dan kepentingan individual yang terkena akibat hukum dari dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat terakomodasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa,

Halaman 84 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan merupakan pihak ketiga yang kepentingannya berkaitan dengan objek sengketa, sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara yang dianggap telah merugikannya adalah sejak ia merasa dirugikan dan mengetahui objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengetahuan Para Penggugat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*, Saksi atas nama **ANTHONY WENNO** dalam persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi selaku Anggota Polri yang menangani laporan dan perselisihan dari Pak Hasan Saman (*in casu* Penggugat) terkait dengan bidang tanah yang menurutnya adalah miliknya namun telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama dr. Batuna, istri dan anak-anaknya pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan kepada masing-masing Para Tergugat II Intervensi yang notabenenya adalah atas nama dr. Waldan Batuna, istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan Saksi tersebut, dikaitkan dengan keputusan objek sengketa, maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya Para Penggugat secara patut telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan setidaknya-tidaknya pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Para Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* sejak tahun 2014, sedangkan Para Penggugat baru mengajukan upaya keberatan pada tanggal 14 Januari 2020 dan pengajuan gugatan yang terdaftar secara resmi dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 30 Januari 2020, maka telah terbukti fakta hukum bahwa pengajuan keberatan Para Penggugat melebihi waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja

Halaman 85 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan pengajuan gugatan juga melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 tentang **Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa)** adalah juga beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena terbukti Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidaklah mempunyai kualitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam hal pembatalan sertifikat-sertifikat objek sengketa *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan gugatan Para Penggugat diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan pengajuan gugatan juga melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 tentang **Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (Legal Standing)** dan **Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa)** adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima.

Halaman 86 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 tentang **Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (Legal Standing)** dan eksepsi tentang **Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa)** dinyatakan diterima, maka eksepsi selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut, Para Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan gugatan Para Penggugat diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 tentang **Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (Legal Standing)** serta eksepsi tentang **Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa)** diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkaranya, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 87 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 tentang **Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (Legal Standing)** dan tentang **Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa)**;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8. 876. 500,00. (Delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh Kami, **ANDI JAYADI NUR, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis serta **ANANG SUSENO HADI, SH., MH** dan **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020,

Halaman 88 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ALFRED Z. PAAT, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Para Tergugat II Intervensi 2, Kuasa Tergugat II Intervensi 3, Kuasa Tergugat II Intervensi 4, Kuasa Tergugat II Intervensi 5, Kuasa Tergugat II Intervensi 6, Kuasa Tergugat II Intervensi 7 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 8.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

MATERAI + TTD

ANANG SUSENO HADI, SH., MH

ANDI JAYADI NUR, SH.,MH

TTD

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, SH

Panitera Pengganti,

TTD

ALFRED Z. PAAT, SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
3.	Upah Tulis	: Rp.	10.000,00
4.	ATK	: Rp.	100.000,00
5.	Panggilan	: Rp.	639.000,00
6.	Meterai	: Rp.	12.000,00
7.	Pemeriksaan Setempat	: Rp.	8.000.000,00
8.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
9.	Pemberitahuan	: Rp.	45.000,00
	<u>Jumlah</u>	: Rp.	8.876.500,00

(Delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 89 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 90 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90